


NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

KABUPATEN MIMIKA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
BEKERJASAMA DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI PAPUA
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih serta perkenan-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Mimika dapat diselesaikan.

Penyusunan naskah akademik merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam proses dan tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi pokok pikiran pentingnya penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya masih terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan, namun secara umum Naskah Akademik ini dapat memberikan arahan dan landasan piker bagi Para Pihak dalam pengambilan keputusan baik dari Pemerintah Daerah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program perlindungan dan pelestarian Cagar Budaya.

Akhir kata, *tak ada gading yang tak retak*, setiap orang yang membaca Naskah Akademik ini dapat memebrikan koreksi dan saran perbaikan guna mewujudkan Naskah Akademik yang baik dan berkualitas.

Akhirnya, Kami sampaikan terima kasih kepada setiap orang yang telah membantu dalam penyusunan Naskah Akademik ini.

Port Numbay, 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	HALAMAN
Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Metode	8
BAB II : KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIK	
A. Kajian Teorik	10
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip	27
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, dan Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	28
BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	53
BAB IV : LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGIS, DAN YURDIS	62
BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	68
BAB VI : PENUTUP	
A. Simpulan	72
B. Saran	73
C.	
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 32 (amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya dan Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting. Artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut J.J Honigmann dalam buku Kuntjaraningrat yang berjudul Pengantar Antropologi, terdapat tiga wujud kebudayaan, yaitu (1) gagasan, (2) perilaku, dan (3) artefak. Dengan demikian, kebudayaan mengandung dua aspek, yaitu *tangible* dan *intangible*. Aspek *tangible* dari warisan budaya mencakup artefak, ekofak, situs, dan fitur. Dalam menentukan suatu objek merupakan warisan budaya didasarkan pada dimensi bentuk, ruang dan waktu. Sementara itu aspek *intangible* dapat ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu warisan budaya, seperti nilai historis, sosial dan ilmu pengetahuan. Kejahatan terhadap cagar budaya merupakan kejahatan yang menyangkut kemanusiaan oleh karena cagar budaya merupakan identitas budaya suatu bangsa. Perdagangan gelap, penyelundupan, dan pengalihan kepemilikan secara tidak sah atas benda cagar budaya suatu bangsa dapat mengakibatkan proses pemiskinan budaya dan penghilangan jatidiri suatu bangsa.

Oleh karena itu menurut undang-undang, kejahatan atas cagar budaya bukanlah merupakan kejahatan biasa ia termasuk kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Pada hakekatnya benda-benda tersebut merupakaninggalan yang harus dilestarikan dan diwarisi dari satu generasi kegenerasi berikutnya sebab merupakan bukti sejarah peradaban suatu bangsa, umat manusia bahkan merupakan warisan dunia, yang harus dilestarikan, dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan kemanusiaan. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kebudayaan yang sangat beraneka ragam baik jumlahnya maupun keanekaragamannya baik yang bersifat

tangible maupun intangible. Karena keanekaragaman tersebutlah Indonesia menjadi daya tarik bangsa lain dari belahan dunia untuk mengetahuinya bahkan tidak sedikit mereka juga mempelajarinya karena selain beraneka ragam budaya Indonesia dikenal sangat unik. Perlu disadari bahwa cagar budaya merupakan refleksi dari gagasan dan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena perilaku manusia pada dasarnya teratur, hasil dari interaksi yang berupa cagar budaya baik yang berbentuk artefak maupun situs dan kawasan juga memiliki pola-pola tertentu yang mencerminkan gagasan yang melatarbelakanginya. Oleh karena hasil dari gagasan tersebut dibangun atas dasar pengalaman kesejarahan yang unik dalam rangka menanggapi lingkungannya yang spesifik dan diwariskan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya, ia juga mencerminkan nilai-nilai kearifan terhadap lingkungannya. Dari sudut pandang ini maka pengelolaan pelestarian cagar budaya adalah wajib hukumnya bagi bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman lingkungan serta keanekaragaman budaya dalam sistem pemerintahan negara kesatuan agar tiap-tiap daerah dapat mengenali dan bangga atas budaya yang mereka miliki.

Keanekaragaman budaya Indonesia inilah salah satu yang menjadi keajaiban dunia yang perlu dilestarikan dan dipertahankan karena merupakan aset yang tak ternilai harganya baik untuk bahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa lain untuk mengunjungi dan mengagumi khasanah budaya dan alam Indonesia yang dampaknya dapat memberikan manfaat kesejahteraan masyarakat.

Dr. Daoed Joesoef mengatakan "*Kebudayaan sebaiknya tidak dibiarkan berjalan, tumbuh dan berkembang tanpa perhatian dan bimbingan, lebih-lebih bila ia diharapkan untuk berperan di dalam pertumbuhan manusia individual dan perkembangan masyarakat di mana manusia tersebut berdiam*" (Daoed Joesoef, 1978).

Dari pendapat itu, pertanyaannya, siapa yang harus memberikan '*perhatian dan bimbingan*' itu? Paling tidak ada empat elemen yang terlibat secara intens dalam pengurusan kebudayaan, yaitu: *pertama* komunitas masyarakat pemilik kebudayaan; *kedua*, lembaga kebudayaan di masyarakat; *ketiga*, pemerintah; dan *keempat* kelompok dunia usaha.

Untuk melestarikan kekayaan budaya diperlukan pengelolaan yang baik dan terarah. Keterlibatan banyak orang dan lembaga dengan tujuan yang multi-dimensi harus ada koordinasi dan berorientasi jangka panjang. Meskipun banyak hal yang memerlukan penyelesaian

jangka pendek, tujuan jangka pendek itu hendaknya tidak mempengaruhi atau mengubah tujuan jangka panjang. Intinya, pembangunan kebudayaan sebagai acuan dalam menata kehidupan harus berlangsung berkelanjutan antargenerasi. Melalui proses pendidikan sebagai proses pembudayaan, kebudayaan harus dapat ditransfer dan ditransformasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Meskipun cagar budaya lebih diposisikan sebagai unsur budaya yang cenderung memiliki sifat statis, kenyataan menunjukkan bahwa benda cagar budaya sangat terpengaruh oleh perubahan dunia yang tak pernah berhenti.

Dinamika lingkungan eksternal dan internal mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan benda cagar budaya. Untuk itu perlu secara terus menerus dipantau dalam rangka penyesuaian strategi pelestariannya. *Pertama*, dalam konteks pelestarian telah terjadi pergeseran dari pelestarian yang lebih menekankan pada sisi keaslian (statis) ke arah pelestarian yang lebih mengutamakan keberlanjutan hidup benda yang dilestarikan (dinamis), yakni perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. *Kedua*, dalam konteks kemasyarakatan, yaitu bagaimana masyarakat luas diposisikan dalam pembangunan kebudayaan. *Ketiga*, dalam konteks pelestarian secara parsial ke arah pelestarian yang berorientasi kawasan. *Keempat*, dalam konteks penataan sistem pemerintahan yang sentralistik ke desentralistik. *Kelima*, dalam konteks arkeologi bawah air yang berkembang cukup pesat menuntut penanganan secara optimal. *Keenam*, kebudayaan yang dituntut untuk dapat memberikan manfaat ekonomis bagi negara dan masyarakat, serta memberikan manfaat dalam membangun jati diri bangsa, kebanggaan dan ketahanan budaya bangsa, serta memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Budaya juga merupakan identitas bangsa yang harus dihormati dan dijaga serta perlu dilestarikan agar kebudayaan kita tidak hilang dan bisa menjadi warisan anak cucu kita kelak. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, para generasi muda dan juga perlu dukungan dari berbagai pihak, karena ketahanan budaya merupakan salah satu Identitas suatu negara. Kebanggaan bangsa Indonesia akan budaya yang beraneka ragam sekaligus mengundang tantangan bagi seluruh rakyat untuk mempertahankan budaya lokal agar tidak hilang ataupun dicuri oleh bangsa lain. Sudah banyak kasus bahwa budaya kita banyak yang dicuri karena ketidakpedulian para generasi penerus, dan ini merupakan pelajaran berharga karena Kebudayaan Bangsa Indonesia adalah harta yang mempunyai nilai yang cukup tinggi di mata masyarakat dunia.

Secara administratif, berdasarkan pembagian wilayah pemerintahan Kolonial Belanda maka Mimika sejak 1937 sudah ditunjuk menjadi salah satu distrik dari wilayah afdeling Nieuw Guinea Barat (Sinaga: 2013: 168). Dalam struktur ini, Mimika sejajar dengan distrik lainnya antara lain seperti Serui, Fak-fak, Inanwatan dan Manokwari. Sebelum Papua diduduki Jepang tahun 1940, afdeling Nieuw Guinea Barat ibukota Fakfak membawahi distrik Fakfak, Inanwatan dan Mimika. Selanjutnya distrik Mimika membawahi 4 (empat) distrik yaitu Uta, Kokonao, Otakwa dan Lorentz. (Sinaga: 2013: 170). Di masa kepemimpinan gubernur Waardenburg, diadakan lagi perubahan pemerintahan pada 10 Mei 1952 maka Kokonao tetap menjadi ibu kota dari onderafdeling (distrik) Mimika. Distrik Mimika merupakan salah satu distrik dari 4 (empat) distrik yaitu distrik Merauke ibu kotanya Merauke, distrik Boven Digul ibukotanya Tanah Merah dan distrik Mappi ibu kotanya Masin. Keempat distrik ini merupakan bagian dari afdeeling (kabupaten) Nieuw Guinea selatan dengan ibu kota Merauke (Harsja Bachtiar: 1963: 86). Dengan demikian, Mimika sejak 1934 hingga 1952 telah menjadi distrik dengan Kokonao sebagai ibukota distrik.

Mimika merupakan suatu dataran rendah yang terbentang di pantai barat daya pulau Papua. Wilayah Mimika di sebelah timur merupakan tempat tinggal atau rantau orang Asmat sedangkan bagian hulu adalah suku bangsa Mee (Paniai). Bahasa yang digunakan menurut Drabe (Sutaarga dalam Harsja Bachtiar, 1963: 276) adalah Kokonao dengan pengguna lebih kurang 7000-8000 orang dan terdiri dari enam logat. Orang Mimika hidup di atas dan dekat air sungai. Sehingga makanan pokoknya sagu dan ikan dan pola hidupnya selalu berpindah-pindah. Kontak dengan orang luar dilakukan dengan orang Mee di bagian hulu dan orang Asmat di bagian timur. Menurut Coenen (1993:121), kedatangan pemerintah dan misi membuat banyak perubahan dalam masyarakat Mimika.

Hal yang sama juga disinggung Sutaarga (dalam Harsja Bachtiar, 1963:298) bahwa orang Mimika cenderung bersikap pasif menghadapi pengaruh asing termasuk pada masa pemerintah Belanda maka apa yang diinginkan selalu saja “ ikut perintah saja”. Pada tahun 1925, pembagian administratif Pemerintah Maluku diubah, akibatnya, pada 1 Januari 1926, wilayah Papua menjadi subdivisi di bawah Divisi Ternate. Maka dibukalah pos pemerintahan di Kokonao pada tahun 1926 (Pouwer, 1955: 25). Dengan dibukanya pemerintahan di Kokonao sebagai distrik maka pihak gereja Katolik mulai melakukan kegiatan penyebaran agama Katolik pada 1926 di daerah Mimika (Klein, 1952: 198). Yang menarik adalah pemilihan Kokonao sebagai salah satu pusat penyebaran

agama Katolik dan pusat penyelenggaraan pendidikan Katolik memperlihatkan bahwa Kokonao mempunyai kedudukan penting. Selain Kokonao menjadi pusat pemerintahan dan pendidikan Katolik. Ternyata Kokonao juga menjadi “pintu masuk “ke daerah Paniai.” Tetapi Kokonao juga sebagai pos awal eksplorasi tambang serta minyak (NNGPM). Namun dalam perkembangannya, eksplorasi minyak ditingalkan dan hanya fokus pada tambang. Kokonao sejak 1926 bukan lagi merupakan delta kosong melainkan telah dijadikan ibu kota distrik yang bukan hanya dipengaruhi dengan kehadiran orang Seram dan Cina yang melakukan pencarian atas hasil alam seperti damar, kayu masohi, buaya dan burung cenderawasih di wilayah Mimika tetapi juga kehadiran gereja Katolik yang menghadirkan tenaga guru dan tukang dari Kei.

Pada 1935 pastor Tillemans dari Kokonao melakukan pembukaan ekspedisi pertama dan kemudian pada ekspedisi kedua bersama Dr. H. Bijlmer ke daerah pedalaman Paniai. Dengan ekspedisi ini diketahui bahwa terdapat penduduk di pedalaman maka segera dimulai pembukaan pekerjaan misi pada Februari 1939 oleh Pastor Tillemans mendatangkan guru-guru dari Kei dan Tanimbar. Dengan demikian, kehadiran sekolah-sekolah di Kokonao akhirnya membawa budaya barat dan Melayu ke dalam kehidupan masyarakat Mimika.

Kelompok muda khususnya secara perlahan memasuki lingkungan baru yang berbeda dengan kehidupan kampung. Hal ini ditegaskan oleh Sutaarga dalam Harsya Bachtiar (1963:298) bahwa di Kokonao selain masuknya agama Katolik, hadir pula pedagang Cina, pembukaan pemerintahan serta campur tangan pemerintah dalam kaitan dengan urusan adat istiadat maka terjadilah proses perubahan dalam kehidupan masyarakat Mimika khususnya di Kokonao. Setelah masa pemerintahan Belanda dan Misi katolik masuk, tahun 1942 pada masa perang Dunia II kokonao juga pernah menjadi basis militer Jepang yang dipakai untuk menguasai wilayah ini, sehingga sebagian Kota Kokonao yang pernah didirikan oleh Belanda dihancurkan oleh Jepang. Letaknya yang strategis secara geografis yang dibuktikan dengan sejarah kependudukan di wilayah ini terutama pada masa Belanda, Misi Katolik dan Perang Dunia II menjadi sebuah bukti bahwa Kokonao secara geopolitik memiliki nilai yang tinggi dimata dunia.

Berdasarkan fakta di atas, Kokonao yang dijuluki Kota Tua bersejarah memiliki peranan penting dalam masa pemerintahan Belanda dan misi Katolik serta basis pertahanan Jepang. Setelah masa pemerintahan Belanda berakhir banyak tinggalan sejarah salah satunya bangunan-bangunan sekolah Misi, rumah-rumah guru, landasan pesawat misi, beserta beberapa tinggalan benda-benda sejarah lainnya. Ironisnya

Kokonao beserta peninggalan sejarah yang ada di atasnya, belum banyak mendapatkan perhatian dari Pemerintah daerah. Mungkin disebabkan karena posisi daerah Kokonao berada di hulu sungai Muara yang memiliki kondisi alam yang diatur oleh pasang surutnya air. Dampak dari kurang adanya perhatian dari Pemerintah daerah adalah belum dijadikannya Kokonao sebagai cagar budaya. Hal ini menyebabkan tidak terdapat penjaga situs yang menjaga keberadaan beberapa tinggalan bangunan Kolonial yang ada di Kokonao. Hal ini menyebabkan banyak sekali tinggalan sejarah tersebut yang kurang mendapat perhatian dan rusak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Mimika, antara lain:

1. Apa permasalahan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Mimika dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dalam diselesaikan dengan sebuah peraturan daerah?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Mimika?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penetapan Peraturan Daerah Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Mimika?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Mimika?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis permasalahan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Mimika.
2. Untuk memberikan pokok-pokok pikiran secara filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi Pemerintah Daerah mengenai pentingnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Mimika.
3. Untuk menguraikan/mendeskripsikan pokok permasalahan yang terkait Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Mimika.
4. Untuk menjamin kepastian hukum dalam menentukan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah

pengaturan mengenai Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Mimika.

D. Penyusunan Naskah Akademik ini akan digunakan sebagai :

1. Landasan pikir bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kerangka pikir Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Mimika.
2. Bahan kajian yang merumuskan permasalahan yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan dijadikan dasar hukum dan solusi penyelesaian permasalahan Cagar Budaya.
3. Pokok pikiran yang memuat sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Mimika.
4. Panduan dalam menentukan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Mimika.

E. Metode

Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan mengenai penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundangundangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Berdasarkan uraian tersebut, metode pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun Naskah Akademik ini terdiri atas :

1. *Yuridis Normatif*, metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, pengkajian, dan referensi lainnya.
2. *Yuridis Empiris/Sosiolegal*, metode ini digunakan untuk melengkapi metode yuridis normatif yang sumber datanya diperoleh melalui wawancara, focus group diskusi, dan rapat dengar pendapat dengan pihak terkait lainnya yang dipandang memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang diteliti.

Pihak-pihak yang dapat diwawancarai:

- a. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Mimika;
- b. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
- c. Kepala Bidang Kebudayaan;

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK

A. Kajian Teoritis

1. Manusia dan Lingkungan

Mukaddimah *The Rio Declaration on Environment and Development* Tahun 1992 menegaskan bahwa *the integral and interdependent nature of the earth, our home*. Penegasan ini mencerminkan sikap universalitas kehidupan manusia. Pernyataan ini sekaligus menegaskan posisi sentral dari dua hubungan yang aktif antara manusia dan alam lingkungan hidupnya. Alam merupakan wahana lingkungan hidup bagi manusia. Ia dapat bertahan sebagai sumber kehidupan ketika alam dirawat, dijaga, dan dilestarikan. Maka, jika alam rusak, kehidupan manusia juga akan rusak. Tidak hanya itu, kerusakan alam merupakan bukti kebodohan yang paling fundamental karena mewariskan kerusakan serupa pada generasi-generasi selanjutnya.¹

Atas dasar itu juga, R.F Dasman memandang pentingnya studi tentang lingkungan hidup. Menurutnya, studi lingkungan hidup merupakan bekal antisipatif dan preventif dalam upaya menjembatani kurangnya kesempatan manusia hidup dalam lingkungan hidup yang baik. Selengkapnya ia mengatakan sebagai

¹¹ Dimensi-Dimensi HAM: Tema-Tema Pokok HAM Ekosob: *DIMENSI-DIMENSI HAM _MENGURAI HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA*: hlm. 192

berikut:

*The study of the human environment is of necessity an interdisciplinary field. It involves consideration of the physical and biological functioning of the living system on the planet, and in addition the ways in which these have modified, are being affected, and can be changed in the future.*²

Secara eksplisit apa yang telah diungkapkan di atas menunjukkan sisi yang sama, lingkungan hidup merupakan entitas kemanusiaan manusia yang sulit dipisahkan. Lingkungan hidup menyatu dengan pola dan sistem kehidupan yang dibangun oleh manusia itu sendiri.

2. Hukum Perlindungan Atas Cagar Budaya

Peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan peninggalan-peninggalan sejarah dan kepurbakalaan sudah ada sejak aman sebelum kemerdekaan, yaitu dengan dikeluarkannya *Momentum Ordonantie 1931* (Stbl. No. 238 tahun 1931), lazimnya disingkat MO. Pasal 1 MO tersebut berbunyi:³

- (1) Dengan pengertian monumen dalam ordonansi ini dimaksudkan:
 - a. Benda-benda bergerak maupun tak bergerak buatan tangan manusia, bagian atau kelompok benda-benda dan juga sisa-sisa, yang pokoknya lebih tua dari 50 tahun atau termasuk masa langgam berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan dianggap mempunyai nilai penting bagi prasejarah, sejarah atau kesenian:
 - b. Benda-benda yang dianggap mempunyai nilai penting dari sudut paleoantropologi;
 - c. Situs dengan tujuan beralasan (*geogronde*) bahwa di dalamnya terdapat benda-benda yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, satu dan lain sepanjang benda-benda tersebut, baik secara tetap maupun sementara, dicantumkan dalam daftar yang disebut daftar monumen pusat yang disusun dan dikelola oleh kepala dinas perbukala dan yang ada terbuka bagi umum.
- (2) Benda-benda bergerak atau tidak bergerak yang menurut tujuan semula atau tujuan masa kini termasuk dalam kelompok benda-benda tersebut dalam (1) a dan demikian pula situs tanamannya, bangunannya atau keadaan pada umumnya memiliki atau dapat memiliki kepentingan langsung dengan benda-benda bawah ayat (1) a dipersamakan dan didaftarkan bersamaan dengan benda-benda di bawah ayat (1) a. Pengertian monumen seperti tertera di atas dengan demikian tidak hanya

² *Ibid*, hlm. 193

³ DIMENSI-DIMENSI HAM _MENGURAI HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA_hlm:39

menyangkut benda-benda bergerak dan benda-benda tak bergerak sebagai hasil hasil buatan manusia yang berasal lebih dari 50 tahun tetapi juga situs-situsnya bahkan tanamannya serta bangunan-bangunan yang mempunyai kepentingan yang langsung bagi monumen menurut pengertian MO tersebut.⁴

Peninggalan sejarah dapat berasal dari waktu lampau dalam artian relatif, artinya mungkin berasal dari puluhan tahun yang lalu, atau mungkin berasal dari beberapa tahun atau beberapa bulan bahkan beberapa hari yang lalu. Sedangkan peninggalan kepurbakalaan tidaklah menunjukkan usia beberapa tahun atau beberapa bulan tetapi berasal dari masa-masa puluhan tahun bahkan ribuan tahun, serta jutaan tahun yang lalu. Kecuali itu ada beberapa peninggalan sejarah yang dari sudut sejarah mempunyai arti penting akan tetapi tidak demikian dari sudut arkeologi. Hal itu tergantung kepada kriterium masing-masing berdasarkan ilmu sejarah maupun ilmu purbakala itu sendiri. Suatu contoh adalah sebuah makam tokoh sejarah yang dari sudut ilmu purbakala, karena hanya mungkin terdiri dari timbunan tanah biasa sebagaimana kuburan umum serta tidak sama sekali menunjukkan bangunan atau nisan-nisan makam yang bernilai arkeologis, maka makam itu tidak termasuk peninggalan kepurbakalaan. Contoh lainnya adalah sebuah tongkat kayu biasa tidak berukir atau mempunyai bentuk yang mengandung nilai arkeologis, tetapi hasil penelitian membuktikan bahwa tongkat sederhana itu pernah dipakai oleh seseorang tokoh sejarah perang mempertahankan kemerdekaan bangsanya, maka tongkat tersebut berdasarkan kriteria ilmu sejarah masuk peninggalan sejarah yang mempunyai nilai penting.

3. Cagar Budaya

Cagar budaya adalah warisan budaya dalam wujud kebudayaan fisik yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Seperti yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1985) bahwa ada tiga wujud kebudayaan, yaitu:

- a. wujud ideal dari kebudayaan mencakup kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai sistem sosial, yaitu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari

⁴ *Ibid*, hlm. 40

manusia dan masyarakat.

- c. wujud kebudayaan sebagai kebudayaan fisik, yaitu benda-benda hasil karya manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan bahwa Cagar Budaya adalah:

Warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.⁵

Dari uraian definisi tentang Cagar Budaya tersebut, dapat dilihat bahwa yang masuk dalam kategori Cagar Budaya bisa berupa Benda Cagar Budaya yaitu benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, sebagai berikut:

1. *Bangunan Cagar Budaya*, adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap. Bangunan Cagar Budaya dapat:
 - a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
 - b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.
2. *Struktur Cagar Budaya*, adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Struktur Cagar Budaya dapat:
 - a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
 - b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.
3. *Situs Cagar Budaya*, adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, hlm. 2

Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Sebuah lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
 - b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
4. *Kawasan Cagar Budaya*, adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil

4. Pengelolaan dan Pelestarian

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan bahwa:

Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Sedangkan "Pelestarian adalah:

upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Kata kunci yang dapat dilihat untuk membedakan makna antara Pengelolaan dan Pelestarian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah bahwa Pengelolaan adalah “upaya terpadu” sedangkan Pelestarian adalah “ upaya dinamis untuk mempertahankan”.

Dalam sebuah Seminar Heritage, Adang Sujana (2017) menyatakan bahwa perubahan paradigma pelestarian Cagar Budaya terkini yang memasukkan unsur pemanfaatan, selain perlindungan dan pengembangan pada kegiatan pelestarian Cagar Budaya turut mempengaruhi tujuan pelestarian tersebut, dimana kesejahteraan masyarakat juga diwadahi dalam pelestarian. Hal ini sangat berbeda dengan paradigma sebelumnya yang hanya menitikberatkan pada kegiatan perlindungan saja.

Adang Sujana (2017) menyatakan bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pelestarian seringkali dianggap sebagai istilah umum untuk konservasi. Namun demikian konservasi ternyata memiliki serangkaian pengertian yang berbeda-beda implikasinya. Istilah konservasi yang biasa digunakan para arsitek, mengacu pada Piagam dari *International Council of Monuments and Site* (ICOMOS) tahun 1981 yang dikenal dengan *Burra Charter* menyebutkan bahwa “*Conservation means all the processes of looking after a place so as to retain its cultural significance. It includes maintenance and may according to circumstances include preservation, restoration, reconstruction and adaptation and will be commonly a combination of more than one of these*” (Konservasi berarti semua proses untuk menjaga suatu tempat agar tetap memiliki makna budaya. Mencakup pemeliharaan dan kemungkinan penyesuaian dengan situasi yang ada termasuk di dalamnya meliputi preservasi, restorasi, rekonstruksi dan adaptasi, dan biasanya kombinasi dari lebih

dari satu tindakan tersebut).

Dalam upaya konservasi ini terdapat 4 hal utama, yaitu:

- a) Pelestarian, yaitu upaya pengelolaan pusaka untuk memperpanjang usia benda cagar budaya, situs atau kawasan peninggalan bersejarah dengan cara perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan atau pengembangan untuk menjaga keberlanjutan, keserasian dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan yang berkualitas.
- b) Perlindungan, yaitu upaya mencegah dan menanggulangi segala gejala atau akibat kerusakan benda, situs dan kawasan cagar budaya baik dikarenakan manusia atau alam dengan cara:
 - 1) Penyelamatan, yaitu pencegahan dan penanggulangan ancaman kerusakan atau kemusnahan perlindungan benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang timbul baik oleh alam atau manusia secara teknis;
 - 2) Pengamanan, yaitu perlindungan dengan cara menjaga, mencegah dan menanggulangi hal-hal yang dapat merusak benda, situs, dan kawasan cagar budaya.
- c) Pemeliharaan, yaitu upaya pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya baik dikarenakan manusia atau alam dengan cara:
 - 1) Pemugaran, yaitu dengan cara mempertahankan keaslian berdasarkan data yang ada dan bila diperlukan dilakukan perkuatan struktur yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi arkeologis, historis dan teknis;
 - 2) Pemanfaatan, yaitu pemberdayaan benda, situs, dan kawasan cagar budaya sebagai aset budaya untuk berbagai kepentingan yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian.
- d) Pengelolaan, yaitu upaya pelestarian dan pemanfaatan benda, situs, dan kawasan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemugaran, pemanfaatan, dan pengendalian.

Berdasarkan *The Burra Charter* (1981) pula, bentuk-bentuk dari kegiatan konservasi antara lain:

- a) Preservasi, yaitu bagian dari perawatan dan pemeliharaan

yang intinya adalah mempertahankan keadaan sekarang dari bangunan dan lingkungan cagar budaya agar kelayakan fungsinya terjaga baik.

- b) Restorasi, yaitu kegiatan pemugaran untuk mengembalikan bangunan dan lingkungan cagar budaya semirip mungkin ke bentuk asalnya berdasarkan data pendukung tentang bentuk arsitektur dan struktur pada keadaan asal tersebut dan agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi.
- c) Rekonstruksi, yaitu kegiatan pemugaran untuk membangun kembali dan memperbaiki seakurat mungkin bangunan dan lingkungan yang hancur akibat bencana alam, bencana lainnya, rusak akibat terbengkalai atau keharusan pindah lokasi karena salah satu sebab yang darurat, dengan menggunakan bahan yang tersisa atau terselamatkan dengan penambahan bahan bangunan baru dan menjadikan bangunan tersebut layak fungsi dan memenuhi persyaratan teknis.
- d) Konservasi, yaitu segala proses pengelolaan suatu benda, situs dan kawasan sehingga nilai budaya dan sejarah terjaga. Biasanya kegiatan ini merupakan kombinasi dari beberapa tindakan seperti preservasi, restorasi, rekonstruksi, konsolidasi, dan atau revitalisasi.

5. Kewenangan dan Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya.

5.1 Pelestarian Cagar Budaya di Daerah Otonom

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.⁶ Cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi,

⁶ Pelestarian Cagar Budaya di Daerah Otonom_Tulisan Teguh Hidayat (Kasi Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau di Batusangkar).

mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Mengingat adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, pengelolaan cagar budaya menempati paradigma baru karena memberi peluang sebesar besarnya kepada daerah untuk mengelola potensi budaya daerahnya sendiri. Namun demikian tidak mudah melakukan hal tersebut bagi daerah karena kurangnya acuan teknis dan lemahnya sumber daya manusia sebagai pengelola.

5.2. Pengertian Cagar Budaya

Beberapa istilah yang berhubungan dengan Cagar Budaya berdasarkan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya :

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria :⁷

1. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa
5. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
6. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
7. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
8. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar

⁷ *ibid*

Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

9. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

5.3. Dasar Hukum dan Paradigma

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya telah berhasil disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Di dalam undang-undang ini terdapat banyak hal yang baru dan berbeda dengan undang-undang lama, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Secara filosofis, tidak hanya terbatas pada benda tetapi juga meliputi bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang di darat dan/atau di air.⁸

Satuan atau gugusan cagar budaya itu perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Secara sosiologis, undang-undang ini mencakup kepemilikan, penguasaan, pengalihan, kompensasi, dan insentif. Secara yuridis, undang-undang ini mengatur hal-hal yang terkait dengan pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Di dalamnya juga tercantum tugas dan wewenang para pemangku kepentingan serta ketentuan pidana.⁹

Di dalam praktik hukum, tentu undang-undang ini belum cukup operasional di lapangan karena masih diperlukan petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis untuk pelaksanaannya. Regulasi yang berada di bawah undang-undang, baik peraturan pemerintah maupun keputusan presiden hingga keputusan menteri sangat diperlukan segera mengingat dinamika perubahan cagar budaya di kalangan masyarakat sangat cepat.

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Sifat ini menyebabkan jumlahnya cenderung berkurang sebagai akibat dari pemanfaatan yang tidak memperhatikan upaya pelindungannya, walaupun batas usia 50 tahun sebagai titik tolak penetapan status “kepurbakalaan” objek secara bertahap menempatkan benda, bangunan, atau struktur lama menjadi cagar budaya baru. Warisan yang lebih tua, karena tidak bisa digantikan dengan yang baru, akan terus berkurang tanpa dapat dicegah.

Dalam konteks ini kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah adalah untuk memperlambat hilangnya warisan budaya dari

⁸ *ibid*

⁹ *ibid*

wilayah Indonesia. Presepsi bahwa cagar budaya memiliki nilai ekonomi yang menguntungkan apabila diperjual belikan, secara bertahap dapat digantikan dengan pemanfaatan bersifat berkelanjutan (*sustainable*) agar dapat dinikmati kehadirannya oleh generasi mendatang. Peran Pemerintah Daerah menjadi tantangan yang patut dipertimbangkan untuk mencapai maksud ini. Hanya melalui pendekatan pelestarian yang bersifat menyeluruh (*holistik*) harapan masyarakat yang dirumuskan menjadi undang-undang ini dapat direalisasikan oleh semua pemangku kepentingan. Masyarakat daerah mampu menjadi garda terdepan menjaga kekayaan budaya miliknya sebagai kekayaan bangsa yang dibanggakan oleh generasi mendatang.¹⁰

Pengaturan cagar budaya dapat ditarik dasar hukumnya pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Kutipan ini memiliki beberapa unsur yang penting sebagai pedoman kehidupan bernegara. *Pertama*, adalah pengertian tentang kebudayaan nasional, yaitu kebudayaan yang hidup dan dianut oleh penduduk Indonesia; *Kedua*, menempatkan kebudayaan itu dalam konstelasi peradaban manusia di dunia; dan *Ketiga*, negara menjamin kebebasan penduduknya untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan miliknya.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, dirumuskan bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban “melaksanakan kebijakan memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Rumusan ini mejadi pedoman dalam menyusun pasal-pasal berisi perintah, larangan, anjuran, pengaturan, dan hukuman yang menguntungkan masyarakat. Isu tentang *adaptive reuse*, *good governance*, desentraliasi kewenangan, atau hak-hak publik selalu mewarnai kalimat dan susunan pasal Undang-Undang Cagar Budaya.¹²

Fokus pengaturan untuk kepentingan ilmu (arkeologi) dan seni yang selama puluhan tahun menjadi perhatian, yaitu sejak keluarnya *Monumenten Ordonnatie* tahun 1938 yang disusun Pemerintah Kolonial Belanda, mulai tahun 2010 perhatian itu lebih terfokus kepada persoalan upaya kongkret meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus

¹⁰ *ibid*

¹¹ *ibid*

¹² *ibid*

mengangkat peradaban bangsa menggunakan tinggalan purbakala. Ini adalah misi sebenarnya dari penyusunan UU-CB.¹³

5.4. Penegrtian Pelestarian

Upaya pelestarian yang telah dilakukan dahulu dan sekarang pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu pelestarian demi kepentingan penggalian nilai-nilai budaya dan proses-proses yang pernah terjadi pada masa lalu dan perkembangannya hingga kini serta pelestarian benda cagar budaya karena nilainya terhadap suatu peristiwa sejarah yang pernah terjadi pada masa lalu. Namun seiring dengan usaha pembangunan yang terus berlangsung di negara kita, maka memberi tantangan tersendiri terhadap upaya pelestarian. Pembangunan sering kali berdampak negatif terhadap kelestarian benda cagar budaya. Problem semacam ini muncul dimana-mana terutama di daerah perkotaan. Kegiatan pembangunan tanpa menghiraukan keberadaan benda cagar budaya hingga saat ini masih terus berlangsung. Hal ini tampak dari semakin menurunnya kualitas dan kuantitas benda cagar budaya.

Perubahan paradigma ini masih diikuti oleh berubahnya arti “pelestarian”. Kalau semula diartikan sempit sebagai tugas perlindungan semata, kali ini dilihat sebagai sebuah sistem yang menghubungkan unsur perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan. Ketiganya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk seterusnya kata “pelestarian” dilihat sebagai unsur yang dinamis bukannya statis, dimana setiap unsur berperan memberikan fungsi kepada unsur lain.

Di bagian atas telah disinggung sebelumnya bahwa definisi pelestarian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Pelindungan adalah unsur terpenting dalam sistem pelestarian cagar budaya, unsur ini mempengaruhi unsur-unsur lain yang pada akhirnya diharapkan menghasilkan umpan balik (*feedback*) pada upaya pelindungan. Unsur ini langsung berhubungan langsung dengan fisik (*tangible*) cagar budaya yang menjadi bukti masa lalu. Sebaliknya unsur pengembangan lebih banyak berhubungan dengan potensi-potensi (*intangible*) yang menyatu dengan benda, bangunan, struktur, atau situs yang dipertahankan. Keegiatannya bukan dalam bentuk konservasi, restorasi, atau pemeliharaan objek misalnya, melainkan upaya pengembangan informasi, penyusunan bahan edukasi, atau sebagai objek wisata. Hal ini berbeda dengan kegiatan pada unsur pemanfaatan yang juga menyentuh fisik dari cagar budaya seperti halnya pelindungan,

¹³ *ibid*

bedanya ialah pada unsur ini kegiatannya terbatas pada upaya revitalisasi atau adaptasi untuk menyesuaikan kebutuhan baru dengan tetap mempertahankan keaslian objek

5.5. Kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010

Pemberian kewenangan yang cukup besar kepada Pemerintah Daerah dapat kita lihat pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya. Disitu disebutkan 16 kewenangan sebagai berikut:

1. menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya;
2. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
3. menghimpun data Cagar Budaya;
4. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
5. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
6. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
7. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
8. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
9. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
10. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
11. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
12. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
13. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
14. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
15. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
16. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.¹⁴

5.6. Tim Ahli Cagar Budaya

Akan tetapi sebelum kewenangan tersebut dapat dilakukan, tugas pertama adalah menetapkan objek yang didaftarkan sebagai cagar budaya atau bukan cagar budaya. Objek-objek yang ditetapkan sebagai cagar budaya dengan sendirinya menjadi subjek pengaturan undang-undang, sebaliknya yang bukan cagar bu-daya tidak diatur lebih jauh oleh

¹⁴ *ibid*

undang-undang.¹⁵

Gubernur, Bupati, atau Wali Kota menjadi pejabat yang menandatangani penetapan itu, oleh karena itu mulai tahun 2010 status objek sebagai cagar budaya mempunyai kekuatan hukum karena pemilikannya akan menerima dua jenis surat: 1) Surat Keterangan Status Cagar Budaya, dan 2) Surat Keterangan Kepemilikan. Kedua surat ini dapat dikeluarkan setelah penetapan dilakukan kepala daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota untuk menangani pendaftaran cagar budaya.

Anggota Tim Ahli dididik dan diberi sertifikat oleh Pemerintah Pusat sebelum “dipekerjakan” oleh Pemerintah Daerah. Komposisi anggota Tim Ahli diharapkan 60% dari unsur masyarakat dan 40% dari unsur pemerintah. Jadi, menurut undang-undang, koleksi milik seseorang, hasil penemuan, atau hasil pencarian baru dapat dinyatakan sebagai cagar budaya setelah melalui kajian Tim Ahli Cagar Budaya. Dalam menjalankan tugas, tim ini dibantu oleh sebuah tim lagi yang disebut sebagai Tim Pengolah Data. Nama tim ini muncul dalam Rancangan Peraturan Pemerintah yang kini tengah dipersiapkan untuk dikeluarkan oleh Presiden RI, diharapkan pada tahun 2014 sudah keluar. Tugas tim yang bekerja di bawah koordinasi instansi bidang kebudayaan ini adalah mengumpulkan dan melakukan verifikasi¹⁶ atas data, sebelum diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya. Untuk objek yang belum dinyatakan sebagai cagar budaya, undang-undang juga melindungi “Objek Yang Diduga Sebagai Cagar Budaya” dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan layaknya cagar budaya. Pendugaan ini dilakukan oleh Tenaga Ahli, bukan oleh Tim Ahli. Tenaga Ahli adalah orang-orang tertentu seperti arkeologi, antropologi, geologi, sejarah, atau kesenian yang diberi sertifikat oleh negara menjadi ahli setelah melalui pegujian. Pengaturannya akan dilakukan dalam Peraturan Pemerintah yang tengah dipersiapkan. Maksud dari perlindungan terhadap “Objek Yang Diduga Sebagai Cagar Budaya” ini adalah supaya kemungkinan untuk menjadi cagar budaya dapat dipertahankan sampai dengan keluarnya penetapan oleh kepala daerah.

Undang-undang juga mengisyaratkan bahwa pelestarian hanya dapat dilakukan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli, setelah objek yang akan dilestarikan dibuat dokumentasinya dan studi kelayakannya. Posisi Tenaga Ahli di kemudian hari akan memegang peranan strategis dalam upaya pelestarian cagar budaya yang dimotori masyarakat. Oleh

¹⁵*ibid*

¹⁶*ibid*

karena itu pendidikan mereka menjadi prioritas Pemerintah Pusat. Dengan demikian peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam 10 tahun ke depan diharapkan akan mampu melakukan sendiri pelestarian cagar budaya. Hal ini menarik untuk disimak mengingat Tenaga Ahli yang dimaksudkan dalam undang-undang dapat bekerja di lingkungan pemerintahan, perorangan, lembaga swasta, LSM, atau unsur masyarakat hukum adat. Sinergi para ahli ini diharapkan mampu mempertahankan warisan budaya di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya mempertahankan dan membangun karakter bangsa.

5.7. Pengelolaan Cagar Budaya di Era Otonomi

Dari pengalaman yang selama ini kita alami, sering kita dengar melalui berbagai media antara lain adalah konflik antara pemerintah pusat dan daerah khususnya mengenai pengelolaan cagar budaya. Di satu sisi, pemerintah daerah merasa mempunyai kewenangan yang sangat besar untuk membuat kebijakan daerah khususnya untuk memberi pelayanan, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga kadang mereka begitu “berani” melakukan pengelolaan cagar budaya. Di sisi lain, pemerintah pusat merasa “ditinggalkan” dalam pengelolaan tersebut sehingga hasil darinya tidak sesuai dengan harapan bersama. Banyak contoh kasus yang terjadi di Indonesia terhadap penghilangan suatu cagar budaya yang justru dilakukan oleh kebijakan pemerintah daerah itu sendiri, dengan alasan faktor ekonomi dan kebutuhan ruang. Pelanggaran atau konflik itu muncul, pada hakekatnya adalah tidak terlepas dari dampak adanya sistem otonomi daerah yang diberlakukan selama ini. Seperti sudah disinggung di muka bahwa asas dari pemerintahan daerah adalah desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam Perundangan Tentang Otonomi Daerah Ketentuan Umum Pasal 1 dijelaskan mengenai definisi kata desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Adapun tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Selanjutnya di dalam Perundangan Tentang Otonomi Daerah tersebut khususnya pasal 2 ayat (4) dan (5) dijelaskan sebagai berikut:

Ayat (4) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya. Adapun ayat (5) menyebutkan bahwa Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Dalam konteks pemanfaatan sumberdaya lainnya, seperti sumberdaya budaya inilah pemerintah daerah melaksanakan kebijakan pengelolaan sumberdaya budaya.

Namun demikian, mengingat bahwa sistem pemerintahan otonomi daerah itu sendiri belum jelas maknanya, maka sudah dapat kita bayangkan bahwa pelaksanaan pengelolaan cagar budaya di daerah juga tidak dapat ideal sesuai prosedur. Dalam hal ini pemerintah pusat dalam rangka menyesuaikan kebijakan otonomi daerah tersebut telah menerapkan dua langkah yaitu dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi adalah kebijakan pemberian dana dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk tujuan pelestarian cagar budaya non fisik misalnya untuk sosialisasi undang-undang, pelatihan ketrampilan teknis pengelolaan cagar budaya, pameran dan lainnya. Sedangkan tugas pembantuan adalah kebijakan pemberian dana Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk tujuan pelestarian cagar budaya yang bersifat fisik seperti pemugaran bangunan, konservasi, dan lainnya. Kebijakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan tersebut secara teknis diberikan kepada Gubernur dan oleh Gubernur kemudian diserahkan kepada Dinas teknis yang membidangi urusan kebudayaan, yang akhirnya dana dibagi bagi ke berbagai daerah kabupaten/walikota. Pada akhirnya kita bisa membayangkan bahwa sasaran kegiatan di daerah tidak optimal. Hal ini disebabkan antara lain oleh ; 1. Pemerintah tidak melengkapi kebijakan tersebut dengan acuan hukum atau juklak maupun juknis tentang pengelolaan cagar budaya. 2. Pemerintah daerah tidak mempunyai pegangan teknis dalam pengelolaan tersebut sehingga banyak salah sasaran yang sering kita jumpai. Memang benar bahwa otonomi daerah membuka paradigma baru dalam pengembangan dan pengelolaan kebudayaan karena memberikan peluang kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki daerah. Namun demikian perlu disadari bersama oleh semua pihak bahwa pemanfaatan potensi di bidang pembangunan jangan sampai berbalik menjadi rusak atau musnahnya aset budaya. Tidak jarang kita jumpai situs-situs sangat penting berubah menjadi mal-mal megah simbol kapitalis ataupun masjid dan gereja kuno dihancurkan untuk dibangun yang baru dengan alasan kurang mampu menampung jama'ah yang semakin membludak. Otonomi daerah yang hanya bertumpu pada landasan kepentingan ekonomi belaka akan membawa ke kehancuran cagar budaya.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Penyusunan Norma

Kajian terhadap asas/prinsip penyusunan norma-norma terkait Cagar Budaya mengacu dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang menyebutkan bahwa Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

a. Kenusantaraan.

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Negara Indonesia.

b. Ketertiban dan kepastian hukum.

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

c. Kemanfaatan.

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

d. Keberlanjutan.

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

e. Partisipasi.

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.

f. Kearifan Lokal.

Yang dimaksud prinsip/asas Kearifan Lokal adalah asas/prinsip yang mencerminkan kondisi masyarakat setempat, budaya, ada istiadat, kebiasaan yang ada, hidup, tumbuh, dipertahankan, dan berkembang di masyarakat tempat Cagar Budaya berada.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, dan Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.

1. Pelestarian Sejarah dan Budaya Kokonao Sebagai Caga Budaya.

Kokonao memiliki sejarah yang belum banyak diketahui sementara perjalanan sejarah di Kokonao telah melibatkan peristiwa-peristiwa penting dalam perkembangan masyarakat lokal dan nasional. Hal ini mencakup jejak-jejak sejarah yang berasal dari masa lampau, yang dapat memberikan wawasan berharga tentang kehidupan dan budaya masyarakat Kokonao dan Papua secara umum. Yang menarik dari Kokonao menurut Meteray dkk (2021:35) adalah bukan saja sebagai salah satu pusat penyebaran agama Katolik dan pusat penyelenggaraan pendidikan Katolik melainkan Kokonao telah menjadi pusat pemerintahan distrik dari empat distrik yang ada di bawah onderafdeling Mimika. Kokonao juga ternyata menjadi “pintu masuk “ke daerah Paniai.” dan sebagai pos awal eksplorasi tambang serta minyak (NNGPM). Namun dalam perkembangannya, eksplorasi minyak ditingalkan dan hanya fokus pada tambang.

Kokonao sejak 1926 bukan lagi merupakan delta kosong melainkan telah menjadi awal wilayah penyebaran agama Katolik. Pada 1935 pastor Tillemans dari Kokonao melakukan pembukaan ekspedisi pertama dan kemudian pada ekspedisi kedua bersama Dr. H. Bijlmer ke daerah pedalaman Paniai. Dengan ekspedisi ini diketahui bahwa terdapat penduduk di pedalaman maka segera dimulai pembukaan pekerjaan misi pada Februari 1939 oleh Pastor Tillemans mendatangkan guru-guru dari Kei dan Tanimbar. Dengan demikian, kehadiran sekolah-sekolah di Kokonao akhirnya membawa budaya barat dan Melayu ke dalam kehidupan masyarakat Mimika. Kelompok muda khususnya secara perlahan memasuki lingkungan baru yang berbeda dengan kehidupan kampung. Hal ini ditegaskan oleh Sutaarga dalam Harsya Bachtiar (1963:298) bahwa di Kokonao selain masuknya agama Katolik, hadir pula pedagang Cina, pembukaan pemerintahan serta campur tangan pemerintah dalam kaitan dengan urusan adat istiadat maka terjadilah proses perubahan dalam kehidupan masyarakat Mimika khususnya di Kokonao.

Secara administratif, Kokonao berdasarkan pembagian wilayah pemerintahan Kolonial sejak 1937 sudah ditunjuk menjadi salah satu distrik dari wilayah afdeling Nieuw Guinea Barat (Sinaga: 2013: 168). Sebelum Papua diduduki Jepang tahun 1940, afdeling Nieuw Guinea Barat ibukota Fakfak membawahi distrik Fakfak, Inanwatan

dan Mimika. Selanjutnya distrik Mimika membawahi 4 (empat) distrik yaitu Uta, Kokonao, Otakwa dan Lorentz. (Sinaga: 2013: 170). Setelah masa pemerintahan Belanda dan Misi katolik masuk, tahun 1942 pada masa perang Dunia II Kokonao juga pernah menjadi basis militer Jepang yang dipakai untuk menguasai wilayah ini, sehingga sebagian Kota Kokonao yang pernah didirikan oleh Belanda dihancurkan oleh Jepang. Letaknya yang strategis secara geografis yang dibuktikan dengan sejarah kependudukan diwilayah ini terutama pada masa Belanda, Misi Katolik dan Perang Dunia II menjadi sebuah bukti bahwa Kokonao secara geopolitik memiliki nilai yang tinggi dimata dunia.

Kota Kokonao merupakan wilayah yang secara geografis masuk dalam wilayah Papua tengah yang berada di Bagian pantai Barat Daya Papua. Dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah Utara : Kabupaten Nabire dan Kabupaten Paniai
- Sebelah Selatan: laut Arafura
- Sebelah Timur : Distrik Tembagapura dan Distrik Mimika Tengah
- Sebelah Barat : Distrik Mimika Barat Tengah

Peta Kabupaten Mimika.



Secara astronomis Mimika memiliki luas sekitar 21.693,51 km² atau 4,75% dari luas wilayah Provinsi Papua dan terletak antara 137°48'49.68" Bujur Timur hingga 134°52'21.36" Bujur Timur dan 4°2'5.64" Lintang Selatan hingga 5°14'13.56" Lintang Selatan yang terdiri dari 7 Kampung yaitu Kampung Apuri, Kampung Kokonao, Kampung Migiwia, Kampung Mimika, kampung Kiyura, Kampung Atapo, dan Kampung Aparuka. yang termasuk dalam Distrik Mimika Barat. Kota Kokonao merupakan kota pantai hingga sungai yang berrawa-rawa secara morfologi merupakan sebuah kota di teluk yang terlindung dan memiliki panorama bakau yang luar biasa karena

selain keindahan bentang alamnya, wilayah kota Kokonao dengan adanya lekukan- lekukan muara sungai.

Berdasarkan karakteristik Kota Kokonao yang berada di dataran rendah, tepi laut, dan Sungai, menggambarkan kondisi alam yang berbeda pada pasang surutnya air yang mengatur pola pergerakan dari wilayah ini sehingga kondisi wilayah seperti ini juga mempengaruhi kesesuaian lahan untuk pemukiman dan perkembangan penduduk. Lokasi penelitian berada pada Distrik Mimika Barat kota Kokonao tepatnya di 6 Kampung yang memiliki informasi dan cerita sejarah tentang peninggalan kolonial.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika pada dokumen Kecamatan Mimika Barat dalam angka 2023 Jumlah penduduk yang ada di Distrik Mimika Barat mencapai 2.760 jiwa yang terdiri dari 1.444 laki-laki dan 1.316 perempuan dengan total jumlah keluarga sebanyak 583 KK. Dari enam lokus kampung yang menjadi konsen pada penelitian ini jumlah penduduk terbanyak ada pada kampung Migiwia dengan jumlah penduduk sebanyak 706 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 172 dan paling sedikit berada di kampung Apuri dengan jumlah 233 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 45. Untuk lebih jelasnya dapat disimak pada tabel di bawah ini.¹⁷

Tabel. 1
Jumah Penduduk

No	Kampung	Laki-laki	Perempuan	Total	Jumlah KK
1	Kokonao	204	217	421	79
2	Migiwia	371	335	706	172
3	Mimika	241	203	444	92
4	Kiyura	222	214	436	74
5	Apuri	127	106	233	45
6	Atapo	17	167	354	73
7	Aparuka	92	74	166	48
Total		1.444	1.316	2.760 Jiwa	583 KK

Kokonao memiliki satu lapangan terbang yang cukup baik. Terletak di Kampung Apuri, memiliki panjang landasan pacu sekitar 1 KM. Saat observasi di lapangan, lapangan terbang dalam kondisi yang baik, digunakan untuk penerbangan seminggu beberapa kali oleh pesawat capung. Bangunan kantor dan ruang tunggu lapangan yang ada sekarang kondisinya bagus dan relative baru. Sementara kantordan ruang tunggu penumpang di masa pemerintahan Belanda

¹⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika pada dokumen Kecamatan Mimika Barat dalam angka 2023 Jumlah penduduk yang ada di DistrikMimika Barat

pasca perang sudah tidak berbekas, yang oleh beberapa tetua kampung disebut lokasinya berada di belakang bangunan bandara yang sekarang. Dalam sejarah pemerintahan Belanda sebelum perang, Kokonao tidak memiliki lapangan terbang. seperti yang disampaikan oleh kontrolir BB Belanda Kees Lagerberg: “Kebetulan, tidak begitu jauh dari Kokonao di dekat Timika (sekarang sudah menginternasional) ada sebuah lapangan terbang Jepang tua yang dibangun oleh tentara Jepang ketika mengira masih akan dapat menyerang terus sampai Australia. Tetapi, lapangan terbang itu sebetulnya sudah tidak dapat dikenali lagi. Landasan sepanjang lebih dari satu kilometer itu terletak di atas semacam lapangan pasir, agak tenggelam di tengah-tengah hutan bakau.”¹⁸

Hein Van Der Schoot, seorang kontrolir di Mimika tahun 1961-1962, ia menerangkan terdapat 4 kampung yang hanya berjarak ratusan meter saja dari Pos Pemerintahan Onderafdeling Mimika (kokonao), yaitu Kokonao, Migiwia, Kiura, dan Mimika. Di luar hal-hal yang tidak mengejutkannya, Schoot terheran menemui 16 rumah bagus yang terbuat dari kayu besi. Yang mencolok, di sesuatu tempat di daerah perbatasan ada sekelompok rumah yang tampak ganjil karena bersih, terbuat dari kayu besi. Semuanya ada enam belas rumah, yang tampaknya sudah lama selesai, kecuali beberapa di antaranya.” Namun, semua rumah yang ditemuinya tampak tidak dihuni, dengan atap daun kelapanya bocor karena lapuk dan lantai papannya rusak karena kebocoran dari atapnya yang rusak. Ia mendapat jawaban dari HBA Ambon yang mendampinginya bahwa Kokonao adalah “kampung teladan”. “Pejabat HBA Ambon yang bertindak sebagai pendamping saya memberi tahu dengan penuh kebanggaan bahwa inilah kampung teladan yang sudah tentu pernah saya dengar. Saya berharap ia menangkap keheranan saya atas ketololan yang luar biasa itu, sebagai kekaguman.” Dalam penelusuran tim peneliti dari BPK wilayah XXII dan BRIN, terdapat sejumlah rumah peninggalan zaman Belanda yang terbuat dari kayu besi. Terdapat 14 temuan rumah dan struktur rumah tersebar di 6 kampung, Atapo, Kiura, Migiwia, Mimika, Kokonao, dan Apuri. Dari kesaksian Schoot juga, dapat diketahui bahwa Onderafdeling Kokonao pada masa itu masih terdiri 4 kampung, yaitu Kokonao, Migiwia, Kiura, dan Mimika. Untuk memastikan berbagai temuan awal tersebut, dibutuhkan

¹⁸ Schrool, Pim, *Belanda di Irian Jaya: Amtenar di Masa Penuh Gejolak 1945-1962*, (Jakarta, Garba Budaya, 2001), hlm. 40-41

pendalaman terhadap arsip-arsip peninggalan masa Belanda dan wawancara pada orang-orang yang sezaman dan keturunannya.

Berdasarkan fakta di atas, Kokonao yang dijuluki Kota Tua yang bernilai sejarah memiliki peranan penting dalam masa misi Katolik dan pemerintahan Belanda dan serta basis pertahanan Jepang. Setelah masa pemerintahan Belanda berakhir banyak tinggalan sejarah salah satunya bangunan-bangunan sekolah Misi, rumah-rumah guru, landasan pesawat misi, beserta beberapa tinggalan benda-benda sejarah lainnya. Ironisnya Kokonao beserta peninggalan sejarah yang ada di atasnya, belum banyak mendapatkan perhatian dari Pemerintah daerah. Mungkin disebabkan karena posisi daerah Kokonao berada di hulu sungai Muara yang memiliki kondisi alam yang diatur oleh pasang surutnya air. Dampak dari kurang adanya perhatian dari Pemerintah daerah adalah belum dijadikannya Kokonao sebagai cagar budaya. Hal ini menyebabkan tidak terdapat penjaga situs yang menjaga keberadaan beberapa tinggalan bangunan yang ada di Kokonao. Hal ini menyebabkan banyak sekali tinggalan sejarah tersebut yang kurang mendapat perhatian dan rusak. Berbagai persoalan di atas inilah yang mendorong diperlukan adanya kajian untuk melindungi wilayah Kokonao dan menjadikannya sebagai salah satu Cagar Budaya di Mimika. Selain itu, Kokonao yang memiliki sejarah kota tua mempunyai peranan penting secara tidak langsung berpengaruh terhadap Kabupaten Mimika sehingga Kokonao tidak bisa dikesampingkan dalam sejarah bangsa, dan sejarah Dunia. Dengan demikian, cagar budaya merupakan salah satu upaya untuk melindungi dan mengembangkan benda-benda tinggalan sejarah dan budaya. Kokonao merupakan salah satu tinggalan sejarah yang memiliki nilai historis dan edukatif yang sangat tinggi, oleh sebab itu perlu didorong untuk dapat menjadi salah satu Cagar Budaya yang ada di Kabupaten.

1) Kondisi Yang Ada

a. Landasan Pesawat



Landasan pesawat berada di bagian Barat Kampung Apuri dengan luas 11.232,43 M². yang membentang dari Timur ke Barat. Berada pada koordinat 136° 26' 10,511" E dan 4° 42' 41,551" S. landasan terbuat dari batu pasir

bercapur aspal. landasan Misi dibangun pada tahun 1926 dan di fungsikan sebagai tempat

leanding pesawat Sesna yang memuat anak-anak sekolah, bahan makan, dan pasien atau orang yang sakit dari berbagai daerah seperti Biak, Jayapura, Nabire, Enarotali, Wagete, dan Wamena.

b. Tugu Injil



Tugu masuknya Injil berada pada koordinat $136^{\circ} 26' 5,082''$ E dan $4^{\circ} 42'40,684''$ S arah hadap ke Utara dengan luas pagar yang mengelilingi lingkungan sekitar panjang 19 meter, lebar 12 meter. Sedangkanebuah bangunan rumah kecil yang dibuat untuk

melindungi tugu patung memiliki luas 3×3 meter, tinggi 6 meter terbuat dari papan kayu. Tugu sendiri berbahan semen. Tugu dibangun pada tahun 1927 yang berbentk patung Bunda Maria namun pada masa perang dunia II di hancurkan oleh Jepang., sehingga pada tahun 1991 dibangun kebalikan dalam bentuk tugu patung Tuhan Yesus.

2) Pondasi Ruang Tunggu



Fondasi ruang tunggu berada di bagian selatan kampung Apuri dengan koordinat $136^{\circ} 26' 11,494''$ E dan $4^{\circ} 42' 40,190''$ S kondisi fondasi telah tertutup oleh rumput tidak terawat dan berada dekat dengan bangunan baru.

3) Bengkel Somel



Bengkel Somel menghadapa ke arah Timur dengan koordinat $136^{\circ} 26' 10,500''$ E dan $4^{\circ} 42' 38,977''$ S panjang bangunan 44 meter, lebar 20 meter. Setiap sekat dalam bangunan sebelah kanan 11 ruang dan sebelah kiri 11 ruang. Semua berjumlah 22 ruang dengan jarak setiap ruang lebar 4 meter panjang 5 meter, lantai bangunan terbuat dari semen bercampur pasir dan batu, tiang bangunan terbuat dari kayu besi, senk besi. dibagian utara bangunan terdapat 2 buah bak semen yang berbentuk persegi bulat dengan tinggi bak 2 meter. Kondisi bangunan saat ini hanya terlihat lantai serta tiang rumah telat tertutup oleh rumput dan tidak terawat.

4) Perumahan Susteran



Perumahan Susteran memiliki arah ahadap ke Selatan, dengan koordinat $136^{\circ} 26'12,311''$ E dan $4^{\circ} 42' 38,768''$ S dalam satu lokasi terdapat 6 rumah tinggal dan 1 asrama. Bangunan kesusteran ini semua terbuat dari kayu papan besi dan senk aluminium, bagian tiang kaki terbuat dari semen bercampur pasir dan batu dengan tinggi tiang kaki rumah 60 cm. Berdia meter 144 cm. Kondisi perumahan baik dan ditinggali oleh kusus wanita.

5) Perumahan Pastoral



Perumahan pastoran bersebelahan dengan perumahan susteran arah hadap ke Selatan. Dengan koordinat $136^{\circ} 26' 13,999''$ E dan $4^{\circ} 42' 40,255''$ S. perumahan patoran terdiri dari 2 rumah yang dibagi

menjadi kantor dan ruang makan. Bagian kantor memiliki panjang rumah 25,37 meter, lebar 7,70 meter, tinggi 6 meter. Sedangkan ruang makan atau tempat tinggal memiliki panjang 19,50 meter, lebar 8 meter, tinggi 6 meter. dan 1 buah gudang yang terbuat dari dinding jarak antara kantor dan ruang makan 10,80 meter. Bangunan kantor dan ruang makan terbuat dari kayu besi dan berjendela besi kaca bagian kisi- kisi atas jendela terbuat dari kawat has. Kaki tiang rumah terbuat dari kayu semen pasir batu dan besi dengan tinggi 60 cm. Di tengah-tengah bangunan terdapat sebuah perahu tang terbuat dari besi aluminium dengan panjang 440 Cm, lebar 154 Cm, tinggi 52 Cm dengan ketebalan 2 Mili Di bagian depan perumahan pastoran terdapat sebuah tugu permandian yang memiliki lebar bangunan 238 cm panjang 163 cm dan tinggi bangunan 260 cm. Dalam bangunan tersebut terdapat 3 buah patung kayu yang melambangkan seorang mama, bapa dan anak bersama pater.

6) Gedung Pastoral



Di bagian Barat pastoran terdapat sebuah gudang dengan panjang 16,13 Meter, lebar 464 Cm terdapat 3 buah pintu dibagian samping dan 1 buah pintu dibagian depan dengan tinggi pintu 192 Cm, lebar 90 Cm. Bangunan gudang terbuat dari kayu dan kaki tiang rumah terbuat dari semen bercampur pasir da batu.

7) Tiang Rumah Sakit Misi



Tiang kaki rumah sakit misi berada pada koordinat $136^{\circ} 26' 14,636''$ E dan $4^{\circ} 42' 41,544''$ S. bentuk tiang rumah terbuat dari cor semen bercapur pasir dan batu , tiang rumah sakit berjumlah 9 tiang dengan dia

meter 144 cm tinggi 60 cm. Jarak antara tiang satu ke lain berjarak 2 meter. Kondisi tiang saat ini telah di tutup oleh rumput dan tidak difungsikan lagi.

8) Rumah Guru Misi



Rumah guru misi memiliki arah hadap ke selatan berada pada koordinat $136^{\circ} 26' 17,938''$ E dan $4^{\circ} 42' 41,990''$ S, panjang rumah 8 meter, lebar 6 meter memiliki tiang ruang yang terbuat dari kayu besi yang berjarak tiang satu ke tiang lain 2 meter. Rumah misi terbuat dari papan kayu besi dan gaba gaba harbort dan gunakan has. Kondisi rumah dalam keadaan baik.

9) Asrama Putra

Rumah makan asrama putra arah hadap ke Utara berada pada



koordinat $136^{\circ} 26' 17,696''$ E dan $4^{\circ} 42' 43,063''$ S. panjang rumah 8 cm lebar 6 cm. Rumah ini terbuat dari senk kayu papan. Tinggi tiang rumah 80 cm. Rumah ini memiliki pintu utama di bagian depan dengan 2 daun pintu. Lebar pintu 180 cm tinggi pintu 2 meter.

Terdapat 2 jendela di samping kiri dan kanan pintu. Kondisi rumah saat ini kosong dan tidak dihuni lagi karena sudah banyak kayu yang lapuk.

10) Rumah karyawan mulia



Rumah karyawan mulia arah

hadap ke selatan berada pada koordinat $136^{\circ} 26' 18,888''$ E dan $4^{\circ} 42' 43,034''$ S. dengan panjang rumah 5 meter dan lebar 6. 15 meter tinggi rumah 3 meter rumah ini terbuat dari papan kayu besi dan memiliki has di bagian atas pintu. Kondisi rumah masih terawat baik oleh pemilik rumah yaitu bapa Aleks Dumatubun yang kini berusia 74 tahun.

11) Kampung Kokonao

Hasil survei dikampung Kokonao terdapat 1 kantor bestir, 1 rumah pegawai Belanda, Bak Air Lapas Belanda, 1 Gereja tua Imanuel Kokonao.

1. Kantor Bestir



Bekas kantor bestir berada terdapat di koordinat $136^{\circ} 26' 21,984''$ E dan $4^{\circ} 42' 44,471''$ S kondisi saat ini bekas kantor tersebut telah direnovasi dan diganti semua bentuk bangunan yang ada hanya sebuah bekas tempat dimanapernah bangunan itu didirikan.

2. Rumah Pegawai Belanda



Rumah pegawai belanda berhadapan ke arah Selatan berada pada koordinat. $136^{\circ} 26' 23,705''$ E dan $4^{\circ} 42' 45,533''$ S.

Rumah pegawai Belanda terbuat dari papan kayu besi dengan tinggi tian kaki rumah 75 cm berdiameter 78 cm dari kayu besi, terdapat 4 jendela lebar jendela masing-masing 76 cm tinggi jendela 110 cm sedangkan tinggi pintu 2 meter dan lebar pintu 82 cm terdapat 2 kamar tidur, 1 ruang tengah dan dapur dan wc. Kondisi rumah kini telah rusak dan tidak dapat dihuni lagi terdapat 2 buah bak yang terbuat dari semen di samping kiri dan kanan rumah

3. Bak Air Lapas Belanda



Bak air berada di tempat bekas yang lapas kini lapas sudah terlihat lagi namun hanya terdapat sebuah bak yang berada pada koordinat. $136^{\circ} 26' 21,754''$ E dan $4^{\circ} 42' 51,962''$ S.

Bak berbentuk persegi empat dengan tinggi bak 110 Cm, panjang 355 Cm, lebar 375 Cm. Ada sebuah pipa besi yang mengeluarkan air dengan ukuran 10 Cm, berdiameter 8 Cm. Bak terbuat dari semen bercampur pasir. Kondisi dalam bak tertutup oleh tanah dan rumput tidak difungsikan lagi.

4. Gereja Imanuel



Gereja Imanuel terdapat pada koordinat $136^{\circ} 26' 24,457''$ E dan $4^{\circ} 42' 53,780''$ S. dengan arah hadap ke Utara.

Gereja Imanuel merupakan gereja GKI yang didirikan pada jaman Belanda, namun sudah banyak dilakukan perombakan

12) Kampung Migiwia

Hasil survei dikampung Migiwia terdapat 1 rumah PU, 1 rumah Pemerintah Belanda, 1 fondasi rumah SSB MAF, 2 tiang antenna SSB, 1 Mesin Ketik, 1 Kaleng Minyak, 1 Ampli, 1 Radio Telkom, 1 Kotak Rol Film, 2 Kotak SSB, 1 Gereja.

1. Rumah PU



2. Fondasi Rumah SSBMAF



3. Gereja



4. Kampung Mimika

Hasil survei di Kampung Mimika berupa 2 Rumah Pegawai pertanian, 1 fondasi rumah Pertanian, 1 rumah guru Rahaded, 1 bak air.





Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mimika

5. Kampung Kiyura

Hasil survei Kampung Kiyura berupa 1 roda besi, 1 mesin disel, 1 toko, 1 kualibesi, dan 2 drum.



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mimika

6. Kampung Atopo

Hasil survei Kampung Kiyura berupa: rumah pelayaran, 2 buah Drum, 3 bak air, 1 toko Mimika, tugu Belanda, 1 buldoser, 1 bekas dermaga lama.





Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mimika

7. Analisis Lingkungan Cagar Budaya

Lingkungan merupakan faktor yang penting dalam zonasi, hal ini dikarenakan zona selalu terkait dengan kondisi lingkungan, baik yang bersifat alami (natural environment) maupun terbangun (built environment). Lingkungan dapat menciptakan potensi ancaman maupun perlindungan. Lingkungan terbagi atas 3 poin yaitu :

a) Lingkungan administratif

Lingkungan administratif terkait dengan objek yang akan dilakukan kajian zonasi dan batas-batas wilayah administratif di sekitarnya

b) Lingkungan alam dan buatan

Lingkungan alam terjadi karena proses alami, sedangkan lingkungan buatan merupakan lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Gambaran lingkungan alam dan buatan tempat keberadaannya, antara lain: geologi, geomorfologi, flora, fauna, tutupan lahan, sejarah bencana, dan bentuk lanskap seperti kolam, selokan, taman, waduk.

c) Lingkungan sosial budaya

Gambaran lingkungan sosial budaya tempat keberadaan, termasuk data kependudukan, kepemilikan, kehidupan sosial budaya dan keadaan ekonomi Wilayah penelitian berada pada Kota sejarah Kokonao yang berada di Distrik

Mimika Barat, Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah. Kokonao merupakan wilayah yang berada di dataran rendah yang terbentang di pantai Barat daya pulau Papua, dari tepi sebelah timur teluk Etna sampai ke sungai Otokwa, di sebelah selatan Mimika dibatasi oleh laut Arafura. Letak geografis ini memberikan kenyataan bahwa posisinya Kokonao sangat strategis. Selain letak yang strategis Keadaan topografi Kokonao sangat tidak begitu bervariasi karena terdiri dari daerah pantai, dan muara yang berdataran rendah. Secara morfologi, Kota Kokonao terbagi 1 (tiga) satuan, yaitu dataran rendah mulai dari pesisir pantai, aliran sungai hingga muara rawa-rawa. Pada dataran rendah dalam kota Kokonao memiliki kontur tanah pasir sehingga layak dapat dijadikan sebagai hunian yang di diami oleh sekelompok masyarakat.

Distrik Mimika Barat ini memiliki 7 kampung. Pada 7 kampung ini yaitu kampung Apuri, Kampung Kokonao, Kampung Migiwia, Kampung Mimika, kampung Kiyura, Kampung Atapo, dan Kampung Aparuka. Semuanya berada di dataran rendah dekat dengan sungai. Secara geologis Kota Kokonao ini sebagian besar terbentuk dari kondisi lingkungan alam sekitar berupa koral basah, wetland baik bersifat permanen atau musiman. Kondisi inilah memungkinkan tata Kota Kokonao semua memiliki bangunan rumah panggung. Bahkan kota ini pernah dijadikan sebagai kota pekabaran injil agama katolik dan pemerintahan Belanda. Dengan kondisi alam geografis, morfologi dan ekologi lingkungan Kota Kokonao yang cukup mendukung, serta sebagai pulau yang dipandang strategis dengan kondisi letak berseberangan langsung dengan Laut Arafuru, maka wilayah Kokonao sangat berperang penting dalam sejarah yang menghantarkan injil dan pemerintahan wilayah Mimika menuju peradaban Tanah Papua.

d) Analisis Ruang

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang disebutkan bahwa ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional (Anonim, 2007). Pengertian keruangan adalah sesuatu yang berhubungan atau memiliki

sifat ruang ditinjau dari teori dan konsep menurut Dea (1998 dalam Handiarto, 2001) maka pengertian keruangan meliputi.

1. Secara makro adalah ruang sebagai wawasan keruangan, lingkungan hidup sumberdaya, kebijakan ruang dan sistem pembangunan
2. Secara mezzo merupakan bagian wilayah dan kawasan, prasarana wilayah, sistem pusat-pusat kegiatan dan sistem rencana wilayah.
3. Secara mikro sebagai kota dan urbanisasi, kebijakan perkotaan, prasarana kota rencana kota, dan bagian kota.

Terdapat tiga konsep yang saling berkaitan yaitu isi dan (content) dimensi ruang (dimension) dalam content inilah unsur alam dan manusia berada, berinteraksi secara dinamis menghasilkan berbagai kenampakan. Kenampakan tersebut merupakan refleksi dari pengambilan keputusan dalam memanfaatkan ruang dan hasil antarhubungan masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang dari distribusi aktivitas manusia. Di dalam menjelaskan struktur keruangan tidak melupakan proses keruangan. Proses keruangan merupakan mekanisme yang dapat menghasilkan struktur keruangan. Struktur dan proses keruangan mempunyai hubungan sebab akibat yang bersifat sirkuler (Abler dkk, 1977). dibedakannya struktur keruangan dari proses keruangan, dimungkinkan oleh adanya perbedaan persepsi waktu. Proses keruangan yang direkam dalam suatu periode waktu tertentu. Proses terus berlangsung, memungkinkan terjadinya perubahan struktur keruangan baru yang berbeda dari kondisi semula.

Arkeologi keruangan merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian arkeologi yang menggunakan dimensi ruang yang dimiliki benda arkeologi sebagai data utamanya. Namun demikian tidak semua benda arkeologi dapat dikaji dengan pendekatan keruangan karena tempat asalnya tidak diketahui. (Metode Penelitian Arkeologi 2008:183)

Wilayah kokonao merupakan lokasi yang dipilih para misionaris peratama-tama dalam membuka wilayah kokonao yang merupakan delta kosong yang menjadi suatu pusat pekabaran injil dan juga masuknya pemerintahan Belanda. Pada tahun 1939 semula dibuka ekspedisi pekabaran injil dengan demikian dengan sendirinya hadir budaya baru berupa pendidikan dan lingkungan. Selain misi katolik hadir pula

pedagang Cina, pembukaan pemerintahan serta campur tangan pemerintah dalam kaitan dengan urusan adat istiadat maka terjadilah proses perubahan dalam kehidupan masyarakat Mimika khususnya di Kokonao.

Berdasarkan hasil penelitian di wilayah Kokonao, beberapa peninggalan yang terdapat di 6 kampung yaitu kampung Apuri, Kampung Kokonao, Kampung Migiwia, Kampung Mimika, kampung Kiyura, dan Kampung Atapo. Menggambarkan bentuk pekabaran misi katolik dan pemerintahan Belanda. Sehubungan dengan analisis ruang yang menunjukkan pola persebaran maka dapat dikelompokkan menurut fungsinya yaitu:

e) **Pemukiman Misi**

Pengertian pemukiman adalah tempat dimana manusia melakukan aktivitas sehari-hari. Ada 3 pola pemukiman penduduk yang terbentuk yaitu: pola pemukiman memanjang (linear), pola pemukiman terpusat dan pola pemukiman tersebar. Pada hasil penelitian data arkeologi berdasarkan pada pola pemukiman dan tata ruang kota Kokonao memiliki pola pemukiman yang terpusat di lihat pada bentuk bangunan dan penggunaannya.

Dari hasil pendataan maka ada beberapa petunjuk data sejarah dan kondisi penggunaan bangunan menyatakan bahawa ada bukti peninggalan para misionaris melalui pemukiman bangunan-bangunan yang berada di Kampung Apuri. Yaitu mulai dari landasan pesawat misi, Asrama Biara Charistas Bintang Timur, Pastoran, tugu injil, bengkel, gudang pastoran, tiang rumah sakit misi, asrama putra dan rumah karyawan mulia.

Letak landasan misi yang terbuat dari hamparan batu kali dan pasir bercampur aspal yang kuat sehingga dapat di lalui oleh pesawat MAF. Pada bangunan bangunan rumah yang ada di kampung Apuri semua terbuat dari papan kayu besi, kawat has besi senk asbes. Jendela kaca dan kawat besi. Sebagian dari bangunan-bangunan rumah menggunakan bahan dari alam sekitar.

Tabel. 02
Permukiman Misi

No	Peninggalan	Keterangan	Kampung
1	Tugu Injil	Sudah mengalami perubahan dari tugu Bunda Maria ke tunggu Tuhan Yesus	Apuri

2	Landasan Pesawat Misi	Landasan masih difungsikan sampai sekarang	Apuri
3	Fondasi ruang Tunggu	Sudah tidak dapat difungsikan lagi	Apuri
4	Bengkel	Tidak difungsikan lagi hanya tertinggal rangka rumah dan lantai bangunan	Apuri
5	Asrama kesusteran	Bangunannya masih asli dan masih difungsikan	Apuri
6	Asrama Pastoran	Bangunannya masih asli dan masih difungsikan	Apuri
7	Tugu Permandian	Bangunannya masih asli	Apuri
8	Gudang Pastoran	Bangunannya masih asli dan masih difungsikan	Apuri
9	Tiang Rumah Sakit Misi	Hanya sebuah tiang rumah dan sudah tidak difungsikan lagi	Apuri
10	Rumah Guru Misi	Bangunannya masih asli dan masih difungsikan	Apuri
11	Asrama Putra	Sebagian rumah telah rusak dan tidak difungsikan lagi	Apuri
12	Rumah karyawan Mulia	Bangunannya masih asli dan masih difungsikan	Apuri

Tabel di atas menunjukkan bahwa peninggalan fasilitas kebutuhan sesuai pekabaran misi di tempatkan di bagian Barat wilayah Kokonao. Yang dibangun mulai dari landasan pesawat, tugu, asrama, rumah sakit, perumahan guru bahkan perumahan karyawan sebagian masih difungsikan hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk pemerintahan misi masih terlihat wujudnya hingga perlu di rawat dengan baik sebagai sebuah bukti sejarah.

f) Permukiman Pemerintahan

Dari hasil pendataan maka ada beberapa petunjuk data sejarah dan kondisi penggunaan bangunan menyatakan bahawa ada bukti peninggalan para pemerintahan melalui bangunan-bangunan yang berada di 3 kampung yaitu kampung Kokonao berupa bangunan Kantor bestir, Rumah pegawai Belanda, gereja, bak air, dan Gereja Imanuel. Kampung Migiwia terdapat rumah PU, Rumah pertanian Belanda, fondasi rumah SBB Maaf, dan Gereja. Kampung Mimika rumah pegawai pertanian, rumah Kepala pertanian, bak Air, tiang rumah pegawai Perkebunan, bak air dan rumah guru rahadet. Bentuk bangunan-bangunan

yang terletak pada 3 kampung ini sedikit berbeda dari bangunan atau pemukiman yang ada di kampung Apuri, dikarenakan pada bagian-bangunan ini sudah memiliki sedikit perbedaan. Pada setiap kaki bangunan sudah menggunakan campuran batu, besi pasir dan seme. Pada dinding rumah sebagian menggunakan gaba-gaba dari pohon sagu dan senk dari hasbes sedangkan jendela serta pintu rumah menggunakan papan kayu.

Tabel. 03

Permukiman Pemerintahan

No	Peninggalan	Keterangan	Kampung
1	Kantor Bestir	Sudah mengalami perubahan dan di jadikan sebagai SMA N 3 Kokonao	Kokonao
2	Rumah Pegawai Belanda	Bangunannya masih asli namun telah banyak rusak dan tidak digunakan lagi	Kokonao
3	Bak air	telah rusak dan tidak dapat digunakan lagi	Kokonao
4	Gereja Imanuel	Bangunan lama telah di renovasi	Kokonao
5	Rumah PU	Bangunannya masih asli dan masih difungsikan	Migiwia
6	Rumah Pemerintahan Belanda	Bangunannya masih asli dan masih difungsikan	Migiwia
7	Fondasi Rumah SBB MAAF	Hanya tinggal rangka bangunan dan tidak difungsikan lagi	Migiwia
8	Rumah Pegawai Pertanian	Bangunannya masih asli dan masih difungsikan	Mimika
9	Rumah Kepala Pertanian	Sebagian bangunan sudah direnovasi	Mimika
10	Bak air	Sudah rusak tidak dapat difungsikan lagi	Mimika
11	Tiang Rumah Pegawai Perkebunan	Bangunannya tidak ada hanya tinggal tiang rumah	Mimika
12	Rumah Guru Rahadet	Bangunannya masih asli namun telah rusak dan tidak dapat difungsikan lagi	Mimika

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mimika

g) Permukiman Pedagang

Dari hasil pendataan maka ada beberapa petunjuk data sejarah

dan kondisi penggunaan bangunan menyatakan bahwa ada bukti peninggalan para pedagang yang dapat di lihat melalui bangunan-bangunan yang berada di 2 kampung yaitu kampung Kiyura dan Kampung Atapo berupa bangunan 2 Toko, dan Rumah pelayaran. Bentuk bangunan-bangunan yang berada pada kampung kiyura dan atapo merupakan jenis bangunan yang sedikit berbeda dengan bentuk rumah yang lebarnya kesamping dengan bahan bangunan menggunakan papan kayu serta beberapa besi di bagian jendela serta memiliki beberapa pembagian ruang yang lebih sedikit dan luas.

Tabel. 04

Permukiman Pedagang

No	Peninggalan	Keterangan	Kampung
1	Toko	Bangunannya baik dan masih difungsikan hingga sekarang ini	kiyura
2	Toko	Bangunan telah rusak dan tidak difungsikan lagi	Atapo
3	Rumah Pelayaran	Sebagian rumah sudah mengalami perubahan	Atapo

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mimika

h) Benda

Hasil pendataan di beberapa kampung, selain adanya pemukiman misi dan pemerintahan ada juga beberapa benda peninggalan yang di pakai dan di tinggalkan seperti 1 buah spit dari aluminium, 1 buah mesin ketik, 1 buah kaleng minyak, 1 buah ampli, 1 buah radio telkom, 1 buah kotak roll felm, 2 buah kotak SBB, roda besi, kualii besi, 4 buah drum, 1 buah mesin disel dan 1 buah bull doser.

Benda-benda yang terdapat di Kampung Apuri, Migiwia, Kiyura, dan Atapo merupakan jenisbenda yang digolongkan dalam beberapa bentuk kebutuhan seperti yang dapat membangun mobiltas pengembangan kota atau pemukiman. Semua benda ini terbuat dari besi, dan aluminun.

Tabel. 05
Benda

No	Peninggalan	Keterangan	Kampung
1	1 spit	Terbuat dari aluminium, kondisi spit masih utuh namun tidak dapat digunakan lagi	Apuri
2	1 Mesin ketik	Terbuat dari besi dan masih dalam keadaan baik namun tidak dapat digunakan lagi	Migiwia
3	1 Kaleng minyak	Terbuat dari besi dan telah karat, tidak dapat digunakan lagi	Migiwia
4	1 Amlu	Terbuat dari besi aluminium dan masih dalam keadaan baik namun tidak dapat digunakan lagi	Migiwia
5	1 Radio telkom	Terbuat dari besi aluminium dan masih dalam keadaan baik namun tidak dapat digunakan lagi	Migiwia
6	1 Kotak roll film	Terbuat dari besi namun telah rusak dan tidak dapat digunakan lagi	Migiwia
7	2 kotak SSB	Terbuat dari besi aluminium dan masih dalam keadaan baik namun tidak dapat digunakan lagi	Migiwia
8	1 Roda besi	Terbuat dari besi dan telah karat	Kiyura
9	1 Kualu besi	Terbuat dari besi dan telah karat tidak dapat digunakan lagi	Kiyura
10	2 drum	Terbuat dari besi, telah karat dan tidak dapat digunakan lagi	Kiyura
11	2 drum	Terbuat dari besi dan masih difungsikan mengisi air	Atapo
12	1 mesin disel	Terbuat dari besi dan telah karat tidak dapat digunakan lagi	Atapo
13	1 bull doser	Terbuat dari besi dan telah karat tidak dapat digunakan lagi	Atapo

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mimika

i. Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.

Dari uraian praktik penyelenggaraan dan kondisi yang ada yang telah diuraikan di atas memberikan gambaran bahwa ada permasalahan yang dihadapi masyarakat mengenai perlindungan dan pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Mimika, diantaranya:

- 1) Kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap benda-benda yang dapat dikategorikan sebagai Cagar Budaya di Kampung Kokonao.

- 2) Adanya perubahan-perubahan terhadap benda-benda peninggalan zaman Belanda yang tidak dipahami oleh masyarakat sebagai benda Cagar Budaya sehingga beberapa dilakukan perubahan.
 - 3) Kurangnya peranserta dan pemahaman masyarakat untuk melakukan upaya perlindungan terhadap benda-benda yang diduga sebagai Cagar Budaya.
 - 4) Kurangnya informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Cagar Budaya bagi sebuah sejarah dan kebudayaan.
 - 5) Pemerintah Kampung belum optimal melakukan upaya-upaya pencegahan pengrusakan dan kehilangan benda-benda bernilai sejarah yang dapat diduga sebagai benda Cagar Budaya.
- j. Hubungan Cagar Budaya Dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Mimika 2020 – 2024

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Penyusunan RPJMD Tahun 2020-2024 juga memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus pembangunan daerah. Permasalahan utama yang ada dalam pembangunan berkelanjutan mencakup beberapa bidang diantaranya kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; pembangunan infrastruktur, peningkatan industri; permukiman; perubahan iklim; degradasi lahan; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif. RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 merupakan rencana pembangunan jangka menengah periode ketiga dari RPJPD Kabupaten Mimika Tahun 2009-2025. Penyusunan RPJMD secara bertahap sesuai dengan rangkaian tahapan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam bidang urusan Pemerintahan, dan progra pembangunan, Cagar Budaya menjadi urusan pilihan Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olah Raga yang dalam programnya disebut Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan utama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Cagar budaya adalah warisan budaya dalam wujud kebudayaan fisik yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, masalah kebudayaan diatur dalam Pasal 32, yang dalam ayat (1) menegaskan bahwa:

”Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Dari pasal ini dapat ditarik unsur-unsurnya, sebagai berikut:

- a) Kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang hidup dan dianut oleh penduduk Indonesia.
- b) Kebudayaan nasional ditempatkan dalam konstelasi peradaban dunia.
- c) Negara menjamin kebebasan penduduknya untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan miliknya.

Dikaitkan dengan pelestarian cagar budaya, Pasal 32 ayat (1) mengandung makna, sebagai berikut:

- a. Negara bertanggungjawab dalam pelestarian cagar budaya, yaitu melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.
- b. Negara menjamin kebebasan penduduknya untuk memelihara dan mengembangkan cagar budaya miliknya. Hal ini juga harus dimaknai bahwa Negara menjamin

partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya.

Dilihat dari perspektif cagar budaya sebagai warisan budaya yang bersifat kebendaan, cagar budaya adalah kekayaan bangsainggalan masa lalu yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, pelestarian cagar budaya harus dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa:

”Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Melalui pasal-pasal di atas, Negara telah meletakkan landasan konstitusional politik hukum pelestarian cagar budaya yang harus menjadi pedoman dalam pengaturan cagar budaya dalam politik hukum pelestarian cagar budaya dalam tataran messo maupun mikiro. Dengan mengacu kepada pasal-pasal yang dikutip di atas, politik hukum pelestarian cagar budaya dalam tataran makro telah dirumuskan dalam UUD 1945 sebagai suatu peraturan dasar, yang dalam susunan peraturan perundang-undangan ditempatkan sebagai peraturan tertinggi. Tujuan makro itu harus dilaksanakan dalam berbagai politik hukum yang bersifat menengah (messo) melalui berbagai peraturan perundangan. Politik hukum yang bersifat mikro dilaksanakan melalui berbagai peraturan yang lebih rendah lagi tingkatnya. Dengan demikian, akan tercipta peraturan perundang-undangan (hukum nasional) yang taat asas.

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Pemberlakuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua tidak terlepas dari adanya unsur kebudayaan Orang Asli Papua yang harus dijaga, dilindungi, dilestarikan, dan dikembangkan dari waktu ke waktu sebagai bagian dari warisan kebudayaan nasional dan jati diri bangsa. Hal ini telah tercermin dalam konsidtran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

Dalam Pasal 57 ayat (1) menyebutkan Pemerintah Provinsi wajib melindungi, membina, dan mengembangkan kebudayaan asli Papua. Selanjutnya Cagar Budaya disebutkan dalam Pasal 64 ayat (1) sebagai berikut:

Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban melakukan pengelolaan

lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan penataan ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, **cagar budaya**, dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Bahwa dalam konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 menguraikan secara filosofi pentingnya Cagar Budaya sebab Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa berdasarkan filosofi ini, Negara mempunyai peran sebagai penanggungjawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya. Sebab Cagar Budaya adalah bagian dari benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan sehingga perlu dikelola dengan baik dengan melibatkan masyarakat secara aktif sehingga Cagar Budaya tetap ada.

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) menyebutkan:

Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.

Selain itu, Pasal 19 ayat (2) juga menyebutkan:

Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada instansi yang berwenang di bidang Kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 22 ayat (2) menyebutkan:

Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan perlindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Ketentuan-ketentuan ini memebrikan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah untuk ikut bertanggungjawab menjaga, melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan benda Cagar Budaya di wilayah/daerah untuk kepentingan Nasional yang berdampak pada peningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan tanggungjawab ini, tentu Pemerintah Daerah perlu bersinergi dengan lembaga-lembaga teknis lainnya serta peran serta masyarakat menjadi hal penting dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan Cagra Budaya.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya akan diatur oleh Pemerintah Daerah sebab mempunyai urusan yang berkaitan erat dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengklasifikasikan urusan pemerintahan menjadi (1) urusan pemerintahan absolut, (2) urusan pemerintahan konkuren, dan (3) urusan pemerintahan umum. Urusan pemeritahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Pusat; urusan pemerintahan kunkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota; sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib diklasifikasikan atas: (1) Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan (2) Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam Pasal 12 disebutkan urusan-urusan yang merupakan Urusan Pemerintahan yang berkairan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Disebutan, Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial; sedangkan yang termasuk Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, misalnya adalah **kebudayaan**. Urusan-urusan yang termasuk Urusan Pemerintahan Pilihan, antara lain adalah pariwisata, pertanian, kehutanan, dan lain-lain.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kebudayaan adalah salah satu urusan pemerintahan konkuren yang yang tidakberkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sesuai dengan Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam Lampiran tersebut, urusan cagar budaya disebutkan dalam Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Angka Romawi I, huruf V tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, pada angka 5, yang menyebutkan sebagai berikut:

Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Registrasi nasional cagar budaya. b. Penetapan cagar budaya peringkat nasional. c. Pengelolaan cagar budaya peringkat nasional. d. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan cagar budaya peringkat provinsi. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi

4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Dalam Pasal 11 ayat (3) menyebutkan Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaan meliputi suburusan:

- a. Objek pemajuan kebudayaan;
- b. Pokok pikiran kebudayaan daerah;
- c. Cagar budaya;
- d. Permuseuman;
- e. Sejarah; dan
- f. Penghargaan kebudayaan.

Kemudian rincian suburusan kewenangan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (3) kemudian dirincikan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 sebagai berikut:

Suburusan	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
Cagar Budaya	-	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten/kota b. Penetapan cagar budaya yang ada di wilayahnya c. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota d. Mencatat cagar budaya ke dalam register nasional cagar budaya e. Menetapkan sistem zonasi situs dan/atau kawasan cagar budaya di wilayahnya f. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota g. Pelestarian cagar budaya yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah kabupaten/kota h. Pengelolaan warisan dunia yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah kabupaten/kota i. Menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan cagar budaya peringkat kabupaten/kota j. Menempatkan polisi khusus cagar budaya untuk melakukan pengamanan cagar budaya peringkat kabupaten/kota k. Menempatkan penyidik pegawai negeri sipil di bidang cagar budaya untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana cagar budaya peringkat

		kabupaten/kota 1. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi; dan m. Penerbitan izin pemugaran, pengembangan, pengubahan fungsi ruang, pemanfaatan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
--	--	---

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa cagar Budaya adalah Benda cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan cagar Budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah perkembangan manusia, kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu harus didaftar, didata, dilestarikan, dan dikelola secara tepat supaya dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya, Kompensasi dan Insentif bagi Setiap Orang yang melindungi Cagar Budaya, penemuan dan Pencarian ODCB, Pemeringkatan Cagar Budaya, Register Nasional, Pelestarian Cagar Budaya, Pengelolaan Cagar Budaya, serta peran serta masyarakat. Pengaturan lebih lanjut tersebut bertujuan agar upaya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dapat dilaksanakan dengan benar, serta operasional sesuai tujuan Pelestarian.

Pengaturan lebih lanjut Kepemilikan Cagar Budaya bertujuan untuk mengatur agar ada kepastian dan Pelindungan hukum dalam Kepemilikan dan penguasaan Cagar Budaya. Cagar Budaya sering dihadapkan pada perlakuan yang tidak benar dengan memperjualbelikannya secara ilegal, hilang, diterlantarkan, dirusak, dipisah-pisahkan, atau dipindahkan dari wilayah satu ke wilayah lain, sehingga di tempat asalnya secara perlahan jumlahnya terus menurun. Untuk menanggulangi hal tersebut diperlukan sebuah upaya Pendaftaran secara nasional. Pendaftaran mempunyai arti penting untuk mengetahui jumlah, jenis, dan persebaran Cagar Budaya di

wilayahnya. Oleh karena sebagian besar Cagar Budaya berada di tangan masyarakat, perlu pula diupayakan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif melakukan Penclaftaran, sehingga tidak seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, Cagar Budaya berupa koleksi, hasil penemuan, atau hasil pencarian dapat dicatat dan diberi Pelindungan hukum terhadapnya. Berkas Penda.ftaran dan dokumentasi yang dibuat terhadap Cagar Budaya disimpan, sebagai arsip untuk kepentingan masa depan yang bisa digunakan sebagai sumber informasi pengembangan kebudayaan nasional. Materi muatan Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai Pelindungan terhadap ODCB yang diberlakukan sama sebagai Cagar Budaya. Selain itu dalam rangka Pelestarian Cagar Budaya diperlukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan terhadap Cagar Budaya. Selain Pelindungarr Cagar Buclaya yang berupa Penyelamatan dan Pengamanan, juga diperlukan Pelindungan Cagar Budaya yang berupa Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran.

Pelestarian Cagar Budaya tidak hanya berorientasi pada Pelindungannya saja, tetapi juga dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peran serta masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya. Pengembangan terhadap Cagar Budaya dapat dilakukan oleh Setiap Orang maupun masyarakat hukum adat dengan cara Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi.

Pelestarian Cagar Budaya merupakan upaya untuk mempertahankan warisan budaya bangsa yang tersebar di wilayah negara Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Pelestarian ini merupakan realisasi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjaga kekayaan yang tersimpan di darat, air, dan udara. Pelestarian Cagar Budaya yang semula dipahami secara sempit hanya sebagai upaya Pelindungan Cagar Budaya, kini pemahamannya diperluas, terkait juga dengan adanya upaya Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Perluasan pemahaman tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa tidak satupun unsur dari pengertian Pelestarian Cagar Budaya tersebut dapat berdiri sendiri, melainkan juga diperlukan adanya upaya Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya yang merupakan satu kesatuan bagian yang saling mempengaruhi dan tidak dapat terpisahkan. Upaya Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan dukungan oleh Setiap Orang dan masyarakat hukum adat.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofi

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, landasan filosofis adalah dasar filsafat atau pandangan, atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan (pemerintahan) ke dalam suatu rencana atau draf peraturan negara. Misalnya di Negara Republik Indonesia, Pancasila menjadi dasar filsafat perundang-undangan. Pada prinsipnya tidak dibuat suatu peraturan yang bertentangan dengan dasar filsafat ini (Solly Lubis M., 1989).

Menurut Satjipto Rahardjo (2006), hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis, apabila kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi. Cita hukum bangsa Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Cita hukum ini dapat kita lihat dalam alenia ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana disebutkan Pancasila merupakan landasan idiologi bangsa. Maka suatu kaedah hukum dikatakan berlaku apabila berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 disebutkan bahwa asas-asas pelestarian cagar budaya, yakni: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kenusantaraan, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum, kemanfaatan, keberlanjutan, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan

pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tujuan pelestarian cagar budaya adalah: (a) melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, (b) meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya, (c) memperkuat kepribadian bangsa, (d) meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan (e) mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. Hal itu sesuai dengan tujuan Negara seperti yang dinyatakan pada alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Dalam praktik, upaya pelestarian warisan budaya di wilayah Kabupaten Mimika saat ini masih mengalami hambatan yuridis karena belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Cagar Budaya yang dapat dijadikan payung hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melakukan aktivitas-aktivitas pelestarian cagar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Mimika.

Peninggalan cagar budaya tersebut di atas sesungguhnya belum melalui proses penetapan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Menurut undang-undang, penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan

rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010, penetapan status cagar budaya dikeluarkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya. Salah satu konsekuensi belum adanya payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah adalah belum maksimalnya dukungan dana bagi kegiatan pelestarian tinggalan budaya.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Menurut Solly Lubis M. (1989), landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibagi atas dua macam, yaitu:

- a. Landasan yuridis dari segi formil, yakni landasan yuridis yang memberi kewenangan (*bevoegdheid*) bagi instansi yang tertentu untuk membuat peraturan tertentu, misalnya, Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Th 1945 menjadi landasan yuridis dari segi formil bagi Presiden untuk membuat RUU.
- b. Landasan yuridis untuk segi isi (materi) yakni dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, misalnya: Pasal 18 UUD NRI Th 1945 menjadi landasan yuridis dari segi materiil untuk UU organik mengenai

pemerintahan daerah.

Undang-undang mempunyai kekuatan berlaku yuridis, apabila persyaratan material dan formal terbentuknya undang-undang itu telah terpenuhi. Kaedah hukum yang berlaku harus berdasarkan pada hirarkhi norma. Pancasila sebagai dasar negara, merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan.

Landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya sangat kuat, baik landasan yuridis dari segi formil maupun dari segi materiil. Menurut Hans Kelsen (2007), dilihat dari perspektif hirarki peraturan perundang-undangan, undang-undang dasar adalah urutan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk melihat landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya harus dirunut dari landasan hukum tertingginya, yaitu UUD Negara RI Tahun 1945.

Dari segi formil, landasan yuridis kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika membentuk peraturan daerah diletakkan oleh Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) yang menegaskan bahwa "Pemerintah daerah...mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantuan".

Dari segi materiil, landasan konstitusional pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya diletakkan oleh Pasal 32 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menentukan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan

mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Seperti yang dinyatakan oleh Koentjaraningrat (1985) bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Dengan demikian, wujud-wujud kebudayaan meliputi: (1) wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, dan sebagainya (wujud ideal kebudayaan); (2) wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat (sistem sosial); dan (3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (kebudayaan fisik), antara lain termasuk benda-benda warisan budaya⁴¹. Menurut TAP MPR Nomor II Tahun 1998, kebudayaan nasional Indonesia yang dimaksudkan dalam Pasal 32 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Dengan demikian, Pasal 32 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 adalah landasan konstitusional dari segi isi (materi) bagi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

Pada level undang-undang, landasan yuridis dari segi formil pembentukan peraturan daerah ditemukan dalam Pasal 236 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang selengkapnya menentukan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah. Dalam Undang-undang ini juga ditentukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab untuk melestarikan semua cagar budaya, terutama cagar budaya peringkat kabupaten.

Berdasarkan Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Sub Urusan Cagar Budaya, urusan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten meliputi: (a) penetapan cagar budaya peringkat kabupaten, (b) pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten, dan (c) penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Landasan yuridis dari segi materiil pada level undang-undang bagi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 memberi tugas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya; mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya; menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya; menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat; menyelenggarakan promosi Cagar Budaya; memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya; menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana; melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Agar Pemerintah Daerah dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut, Pasal 96 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk **membuat peraturan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya**; di samping wewenang-wewenang lain, seperti menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya; mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah; menghimpun data Cagar Budaya; menetapkan peringkat Cagar Budaya; menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya; menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya; melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum; mengelola Kawasan Cagar Budaya; memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya; memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan; melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional,

peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota; menetapkan batas situs dan kawasan; dan menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya; dan lain-lain.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 maka telah dimulai tonggak baru dalam pengelolaan cagar budaya di Indonesia. Undang-undang yang mulai berlaku sejak tanggal 24 November 2010 ini menandai terjadinya perubahan arah pelestarian cagar budaya. Merujuk kepada arah kebijakan dalam undang-undang yang berlaku sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, manajemen pengelolaan cagar budaya yang dianut adalah sistem manajemen yang sentralistik, dimana pemerintah bertanggungjawab penuh terhadap perlindungan cagar budaya.

Dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2011, manajemen pengelolaan cagar budaya tidak terpusat di tangan pemerintah lagi, melainkan partisipatif. Berbeda dengan sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Pemerintah pusat tidak lagi mengambil peran sebagai penanggungjawab tunggal dalam sistem pengelolaan cagar budaya, tetapi melibatkan pemerintah dan stakeholder lain, yaitu masyarakat, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pihak swasta. perubahan paradigma sistem pengelolaan manajemen Cagar Budaya yang partisipatif mempunyai tujuan: (a) melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya; (b) meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi Cagar Budaya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa orientasi sistem manajemen pengelolaan Cagar Budaya berdasarkan undang-undang cagar budaya yang baru ini adalah bersifat berkelanjutan dan *community based* atau berbasiskan masyarakat dalam suatu wadah manajemen yang terintegrasi atau *integrated management*.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Undang-undang yang baru memberikan peran yang besar kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan cagar budaya. Dengan adanya UU Nomor 11 Tahun 2010 yang merupakan cerminan dari penjabaran otonomi daerah, maka penetapan cagar budaya dilimpahkan ke daerah. Bupati mempunyai kewenangan penuh untuk menetapkan cagar budaya, setelah mendapat rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis dinyatakan layak sebagai cagar budaya. Selain merekomendasikan penetapan Tim Ahli Cagar Budaya juga merekomendasikan menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten.

Dengan berlakunya undang-undang baru ini, orientasi manajemen pengelolaan cagar budaya juga berubah. Kalau orientasi manajemen pengelolaan cagar budaya yang dianut oleh undang-undang yang berlaku sebelumnya lebih menekankan kepada orientasi perlindungan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, orientasi manajemen pengelolaan cagar budaya adalah pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Perlindungan dalam hal ini meliputi kegiatan-kegiatan penyelamatan, pengamanan, zonasi kawasan, pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya; kemudian pengembangan mencakup kegiatan penelitian, revitalisasi cagar budaya, dan adaptasi; sedangkan pemanfaatan mencakup kegiatan pemanfaatan untuk bidang agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata. Ketiga fokus kegiatan pelestarian ini merupakan suatu kegiatan yang terkait dan saling mendukung.

Dengan merujuk pada jangkauan dan arah kebijakan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, maka jangkauan dan arah pengaturan pelestarian cagar budaya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Cagar Budaya yang akan dibentuk harus mengacu kepada jangkauan dan arah pengaturan menurut undang-undang yang terbaru, yaitu berorientasi pada manajemen pelestarian cagar budaya yang mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2010, pelestarian cagar budaya ditujukan untuk: (a) melestarikan warisan budaya bangsa; (b) meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya; (c) memperkuat keperibadian bangsa; (d) meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan (e) mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat Internasional.

B. Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya terdiri atas 12 (dua belas) Bab, meliputi:

BAB I	: KETENTUAN UMUM
BAB II	: ASAS DAN TUJUAN
BAB II	: WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
BAB IV	: KRITERIAN CAGAR BUDAYA
BAB V	: PENEMUAN DAN PENCARIAN
BAB VI	: REGISTRASI
BAB VII	: PELESTARIAN
BAB VIII	: PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB IX	: PEMBIAYAAN
BAB X	: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XI	: KETENTUAN PERALIHAN
BAB XII	: KETENTUAN PENUTUP

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Peninggalan kolonial yang ditemukan di Kokonao sangat beragam mencerminkan masa lalu yang beragam, dengan pengaruh utama berasal dari penjajahan Belanda. Peninggalan kolonial ditemukan antara lain di kampung Apuri yaitu landasan pesawat, tugu masuknya injil, fondasi bangunan bandara ruang tunggu, bengkel somel, bak air, perumahan susteran, asrama putri, rumah pastoran, tugu permandian pertama, fondasi gereja lama, fondasi rumah sakit Misi, rumah guru Misi, rumah makan asrama putra, dan rumah karyawan karya mulia. Selain itu, di kampung Kokonao terdapat kantor bestir, rumah pegawai Belanda, Bak Air Lapas Belanda dan Gereja tua Imanuel Kokonao. Sementara di kampung Migiwia terdapat rumah PU, rumah pertanian Belanda, fondasi rumah MAF, tiang antena SSB, Mesin Ketik, Kaleng Minyak, Ampli, Radio Telkom, Kotak Rol Film, Kotak SSB, dan Gereja. Di Kampung Mimika terdapat Rumah Pegawai pertanian, fondasi rumah Pertanian, rumah guru Rahaded, bak air dan di Kampung Kiyura berupa roda besi, mesin disel, toko Goan, kualii besi, dan drum. Sedangkan di Kampung Kiyura ditemukan rumah pelayaran, Drum, bak air, toko Mimika, tugu Belanda, bulldoser, dan bekas dermaga lama. Pemanfaatan peninggalan pada masa dulu umumnya dirancang dan dibangun mempertimbangkan kondisi alam dengan kearifan local. Hampir semua tinggalan sejak masuknya agama katolik dan dibukanya pemerintah distrik kondisinya sebagian sudah hilang dan rusak, namun sebagian masih ada hingga saat ini dan harus diselamatkan.

Upaya menjadikan wilayah Kokonao sebagai Cagar Budaya adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan bangunan bersejarah yaitu menerapkan kebijakan yang kuat untuk melindungi dan merawat bangunan bersejarah yang masih ada dan melibatkan perawatan rutin, perbaikan, dan restorasi sesuai dengan pedoman pelestarian warisan.
2. Pengembangan zona cagar budaya bertujuan membuat zona cagar budaya khusus di Kokonao yang mengatur penggunaan lahan, tata ruang, dan aktivitas komunitas akan membantu menjaga karakter kota dan mencegah perkembangan yang dapat merusak ciri khasnya.
3. Kerja Sama dengan Lembaga Pelestarian Budaya seperti dengan lembaga nasional dan internasional yang berfokus pada pelestarian warisan budaya untuk mendapatkan bantuan teknis, penelitian, dan sumber daya.
4. Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya secara umum di

Kabupaten Mimika dan secara khusus di Kokonao perlu didukung oleh Pemerintah Daerah dengan menetapkan kebijakan khusus sehingga Cagar Budaya terjaga dan terlindungi untuk kepentingan kebudayaan bangsa dan kepentingan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, disarankan:

1. DPRD Kabupaten Mimika segera melakukan penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
2. Untuk menjaring partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, maka disarankan agar diselenggarakan konsultasi publik (rapat dengar pendapat umum) untuk mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya yang akan dibentuk.
3. DPRD melalui Alat Kelengkapan Dewan bidang pembentukan Perda melakukan sinergitas dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk mempersiapkan tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Cagar Budaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti, SH, *HUKUM LINGKUNGAN DAN KEBIJAKSANAAN LINGKUNGAN NASIONAL*, Edisi Ketiga Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair_2005.

HARVARINDO, *Kumpulan Peraturan Lingkungan Hidup, Jakarta, 2010*

Majda El Mauhtaj, *DIMENSI-DIMENASI HAM_ Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*_Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013

Mohammad Taufik Makarao, SH.,MH_ *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*_PT. Indeks, Jakarta, 2011

Harun Alrasid, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah Oleh MPR_ Universitas Indonesia, Jakarta, 2007*

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022

C. DOKUMEN LAINNYA

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika Tahun 2020 – 2024.